

**KONSEP TAKFIR DAN IMPLIKASINYA  
PERSPEKTIF FIKIH**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH  
**MUHAMMAD NAJIB FIRDAUZY**  
NIM/NIMKO: 181011121/85810418121

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Najib Firdauzy  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 12 April 1999  
NIM/NIMKO : 181011121/85810418121  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Zulhijah 1443 H  
27 Juli 2022 M

Peneliti,



Muhammad Najib Firdauzy  
NIM/NIMKO: 181011121/85810418121

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Konsep Takfir dan Implikasinya Perspektif Fikih*” disusun oleh **Muhammad Najib Firdauzy**, NIM/NIMKO : **181011121/85810418121**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 5 Safar 1444 H  
2 September 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Nur Taufiq, M.A.

Munaqisy II : Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.

Pembimbing I : Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E.

Pembimbing II : Imran, Lc., M.H.

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



**Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
MDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah swt, karena atas izin, berkat, dan rahmatnyalah Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi yang berjudul **“Konsep Takfir dan Implikasinya Perspektif Fikih”** yang diajukan sebagai salah satu kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah swt. kepada nabi kita Muhammad saw. serta para keluarga, sahabat, tabiin dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua peneliti Bapak Ir. Nasrullah HN dan Ibu Israwaty IB S.H. untuk jerih payah keduanya dalam merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua STIBA Makassar ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. dan ketua senat STIBA Makassar Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. beserta jajarannya yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
2. Wakil Ketua I Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I, wakil ketua II Ustaz Musriwan Muslimin, Lc., M.H., wakil ketua III Ustaz Muhammad Taufan Djafri Lc. M.H.I., dan wakil ketua IV STIBA Makassar Ustaz Ahmad

Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd., yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.. selaku yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.

3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar Ustaz Saifullah Anshar, Lc, M.H.I. beserta jajarannya.
4. Ustaz Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E., Ustaz Imran, Lc., M.H. dan Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku pembimbing I/reviewer I, pembimbing II/reviewer II dan reviewer III peneliti yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan hingga skripsi ini layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan 2018 yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.


*Jazākumullāh khairal Jazā*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

Makassar, 27 Zulhijah 1443 H  
27 Juli 2022 M

Peneliti,



**Muhammad Najib Firdauzy**  
**NIM/NIMKO: 181011121/85810418121**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KUFUR DAN TAKFĪR</b>	
A. Pengertian Kufur.....	16
B. Macam-Macam Kekufuran.....	19
C. Sebab-Sebab Kekufuran.....	26
D. Penghalang-Penghalang Kekufuran.....	32
E. Pengertian <i>Takfir</i> .....	35
F. Menghukumi Kafir Secara <i>Zāhir</i> .....	42
G. Syarat-Syarat <i>Takfir</i> .....	43
H. Kaidah-Kaidah <i>Takfir</i> .....	47
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH</b>	
A. Pengertian Fikih.....	52
B. Kekhususan Fikih.....	53
C. Tujuan Fikih.....	56
<b>BAB IV KONSEP TAKFĪR DAN IMPLIKASINYA PERSPEKTIF FIKIH</b>	
A. Konsep Takfir Perspektif Fikih.....	58
B. Implikasi Takfir Perspektif Fikih.....	66

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	70
B. Implikasi Penelitian .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṡ	ق : q	ي : y

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

## 3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah                                           ditulis a                    contoh قَرَأَ

kasrah                                           ditulis i                    contoh رَحِمَ

ḍammah                                       ditulis u                    contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَِ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab      كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وِ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hau*      قَوْلٌ = *qaula*

## 4. Vokal Panjang (*maddah*)

آَ dan يَِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

## 5. Ta Marbūṭah

Ta’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar’iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasi nya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

## 6. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

## 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله ) yang berbentuk frasa nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

## 8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt.** = subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu

**Q.S.** = al-Qur’ān Surat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi/Milādiyyah

**H.** = Hijriyah


**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Najib Firdauzy  
NIM/NIMKO : 181011121/85810418121  
Judul Skripsi : Konsep *Takfir* dan Implikasinya Perspektif Fikih

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep *takfir* perspektif fikih dan implikasinya. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana konsep *takfir* perspektif fikih. *Kedua*, bagaimana implikasi *takfir* perspektif fikih.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan historis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, konsep hukum *takfir* terhadap fikih berdasarkan aturan hukum *syar'i* yaitu otoritas hukum *Qāḍī* yang memiliki kewajiban dalam menghukumi persoalan *takfir*. Sebab *takfir* ini memiliki aturan-aturan yang bersumber dari Allah swt. sendiri yang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Aturan tersebut harus diperhatikan sebelum menghukumi seseorang. Hukum *takfir* tidak ditegakkan kecuali atas otoritas *Qāḍī* atau wakilnya. Ketika suatu perkataan atau perbuatan memiliki kemungkinan makna yang berbeda selain kufur, maka kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan, karena Allah swt. memerintahkan agar menghukumi orang lain secara *ẓāhir* saja dan Dia yang menghukumi apa yang tersembunyi (di dalam hati manusia). Seperti Nabi saw. tidak menghukumi kafir orang-orang munafik yang berada di sekeliling Nabi saw. *Kedua*, implikasi *takfir* terhadap fikih memiliki konsekuensi hukum, sebab *takfir* ini berkaitan dengan rasa loyalitas atau berlepas diri, dan hukum *ḥad* dengan dibunuh atau dilindungi di dunia. *Takfir* memiliki beberapa pengaruh terhadap persoalan fikih, seperti persoalan ibadah, hukum kekeluargaan, politik dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa *takfir* memiliki konsekuensi hukum dalam persoalan atau permasalahan fikih.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Takfir* telah menjadi sebuah potret kelam di masa lampau. Amat disayangkan, takfir kerap digunakan oleh sebagian kalangan di negeri Indonesia yang sebagian besarnya adalah muslim. *Takfir* digunakan oleh orang-orang yang kurang menguasai agama, lemah dalam berdebat, dan pastinya tidak berwenang untuk mengkafirkan. Mereka bukan hakim yang mempunyai otoritas untuk menilai semua itu, bahkan mungkin tidak ada yang memiliki wewenang itu selain Allah swt.<sup>1</sup> Di dalam Al-Qur'an, Allah swt. telah menyematkan kafir kepada orang-orang kafir dengan membagi golongan manusia menjadi dua golongan yaitu golongan orang-orang Islam dan golongan orang-orang kafir sebagaimana firman Allah swt. Q.S. At-Taghabun/64:2.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>2</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt. yang menciptakan manusia dalam sifat seperti ini karena Dia menghendaki manusia seperti itu, maka sudah dipastikan adanya orang yang beriman dan orang yang kafir.<sup>3</sup> *Takfir* adalah tindakan menuduh sesama muslim sebagai kafir atau keluar dari Islam. Perbuatan ini sangat tercela, setiap muslim harus menyadari hal ini. Namun saat ini, *takfir* mulai banyak dipakai secara memalukan sebagai alternatif untuk mengelak, ketika

---

<sup>1</sup>Selvina Adistia, "Bahaya Takfir", *IslamRamah.co Islam Ramah, Bukan Islam Marah*, <https://www.islamramah.co/2021/11/7533/bahaya-takfir.html> (9 Juli 2022).

<sup>2</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 820.

<sup>3</sup>Abū al-Fidā 'Imāduddīn Ismā'il Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*, Jilid 8 (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ṭaibah, 1999 M/1420 H), h. 135.

seseorang tidak mampu berargumen, tidak memiliki data untuk mendukung klaimnya, malas berpikir, atau kalah dalam beradu pandangan. Sehingga, untuk mengakhiri kondisi tersudut itu, dituduhlah lawannya sebagai kafir. Hal ini telah menjadi tren, khususnya di jagat media sosial saat isu kontroversi mencuat. Jurus *takfir* merupakan andalan untuk mencapai kesimpulan tanpa proses berpikir logis. Saling kafir-mengkafirkan antara kelompok dan aliran keagamaan dalam Islam, sangat berbahaya. Hal itu hanya akan mengoyak persatuan umat Islam, terkhusus di Indonesia, sehingga mudah diadudomba. Ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena *takfir* semakin merebak dewasa ini, yang paling nyata ialah pemahaman terhadap teks-teks keagamaan (Al-Quran dan hadis) yang tidak utuh dan komprehensif. Hal demikian kerap menjadi legitimasi bagi aksi kekerasan dan pengkafiran pada orang atau kelompok yang berbeda.<sup>4</sup>

Fenomena *takfir* ini merupakan permasalahan yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat Islam di setiap zaman. Hal tersebut bisa terlihat dengan mengamati isu-isu kontemporer mengenai organisasi-organisasi yang menganut paham takfir. Seperti halnya kelompok ISIS (Islamic State Of Iraq and Syria) yang didirikan oleh Abū Bakr al-Baghdādi yang memiliki ideologi utama yaitu mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengannya dan membunuh siapa saja yang menentang ideologi keagamaannya. Begitu juga kelompok radikal di Mesir yang bernama *al-Takfir wa al-Hijrah* yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada tahun 1981.<sup>5</sup> Unsur-unsur pemikiran kelompok *al-Takfir wa al-Hijrah* mempunyai banyak persamaan dengan golongan Khawarij yaitu mengkafirkan orang yang tidak sehaluan dan sependapat dengan

---

<sup>4</sup>Selvina Adistia, "Bahaya Takfir", *IslamRamah.co Islam Ramah, Bukan Islam Marah*, <https://www.islamramah.co/2021/11/7533/bahaya-takfir.html> (9 Juli 2022).

<sup>5</sup>Masdar Hilmy, "Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia", *Teosofi Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4, No. 2 (2014): h. 412.

mereka. Gelar nama mereka berasal dari dua konsep perjuangan yaitu *al-Takfir* dan *al-Hijrah*. *Al-Takfir* berarti mengkafirkan masyarakat umum dan menganggap mereka sebagai masyarakat Jahiliyyah dan *al-Hijrah* berarti berhijrah dari tempat yang dianggap Jahiliyyah ke tempat masyarakat Islam seperti halnya Nabi Muhammad saw. berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah.<sup>6</sup>

Perkara *takfir* ini bukanlah masalah sepele, konsekuensinya merupakan hal yang sangat luar biasa bahkan mengerikan. Konsekuensi kekafiran akan berimbas dalam seluruh aspek hidup orang yang divonis kafir. Hal ini menunjukkan peringatan Allah swt. kepada kaum muslimin agar tidak terburu-buru dalam mengkafirkan seseorang sebelum adanya syarat yang harus dipenuhi dan ketiadaan penghalang. Maka dari itu, Islam telah menekankan umatnya agar menjauhi hal tersebut dan berhati-hati. Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat ‘Abdullāh Ibn ‘Umar ra.:

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا<sup>7</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, “hai orang kafir,” maka kata itu akan menimpa salah satunya.

Beberapa ayat di dalam Al-Qur’an yang menyebutkan konsekuensi daripada kekufuran. Seperti konsekuensi berupa siksa di dunia dan akhirat. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran/3:56.

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبْنَاكَمَّ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

Terjemahnya:

Adapun orang-orang yang kufur akan Aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Razali Musa, dkk., “Unsur-Unsur Pemikiran *Takfir* dalam Jamaah *al-Takfir wa al-Hijrah*”, *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari* 5, No. 6 (2012): h. 46.

<sup>7</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 8 (Mesir: Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1893 M/1311 H), h. 26.

<sup>8</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 75.

Disebutkan juga konsekuensi lain berupa kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:85.

أَفْتَرُمُونَا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang lain)? Maka, tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>9</sup>

Disamping konsekuensi yang tersebut di atas, konsekuensi yang lain berupa tidak bergunanya amalan yang diperbuat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:217.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengkaji bagaimana konsep *takfir* dalam perspektif fikih dan implikasinya dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Konsep Takfir dan Implikasinya Perspektif Fikih**”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Takfir* dalam perspektif Fikih?
2. Bagaimana Implikasi *Takfir* dalam perspektif Fikih?

<sup>9</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 17.

<sup>10</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45.

### C. Pengertian Judul

Untuk memperjelas topik pembahasan dan menghindari kekeliruan penafsiran pada penelitian: Konsep *Takfir* dan Implikasinya Perspektif Fikih, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

#### 1. Konsep

Kata “konsep” berarti ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Konsep juga berarti gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>11</sup>

#### 2. *Takfir*

*Takfir* merupakan kata transitif (*muta'addī*)<sup>12</sup> dari kata dasar الْكُفْر/kufur. Kufur bermakna menutupi sesuatu yaitu menutupi keimanan seseorang. Sehingga *takfir* secara etimologi berarti mengkafirkan seseorang atau memvonis kafir. Al-Fayūmī menyebutkan dalam kitabnya *al-Miṣbāḥ al-Munīr*, وَكَفَّرَهُ (dengan tasydīd) yaitu menisbatkan seseorang kepada kekufuran atau seorang berkata: Kamu telah kafir.<sup>13</sup> Maka yang dimaksud dengan *takfir* secara terminologi adalah menjustifikasi atau memvonis seorang muslim sebagai kafir, karena telah melakukan atau mengucapkan suatu hal yang menyebabkan ia jatuh pada

<sup>11</sup>KEMENDIKBUD RI, “KBBI Daring”, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep> (25 Juli 2022).

<sup>12</sup>*Muta'addī*, kata transitif yang membutuhkan objek.

<sup>13</sup>Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Jilid 2 (Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyyah, 2020 M/1431 H), h. 535.

kekufuran.<sup>14</sup> *Takfir* yang dimaksud di sini adalah pelaku yang melakukan vonis kafir kepada orang lain atau dalam bahasa arab disebut dengan (*mukaffir*).

### 3. Implikasi

Kata “implikasi” berarti keterlibatan atau keadaan terlibat. Implikasi juga berarti yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.<sup>15</sup> Implikasi yang dimaksud di sini adalah konsekuensi yang dapat terjadi.

### 4. Perspektif

Perspektif artinya sudut pandang; pandangan.<sup>16</sup>

### 5. Fikih

Secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa arab الفِئَةُ yang berarti pemahaman atau pengetahuan.<sup>17</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Hud/11:91 dan Q.S. An-Nisa/4:78.

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Terjemahnya:

Mereka berkata, “Wahai Syu‘aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu.”<sup>18</sup>

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan.<sup>19</sup>

Adapun menurut istilah, Imam Syafi’i memberikan definisi yang masyhur di kalangan para ulama:

<sup>14</sup>Alwi Bani Rakhman, “Problematika Manhaj Takfir Muhammad bin Abdul Wahhab (Telaah Kritis Dalam Tinjauan Masalah)”, *An Nur Jurnal Studi Islam* 12, No. 2 (2020): h. 242.

<sup>15</sup>KEMENDIKBUD RI, “KBBI Daring”, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi> (25 Juli 2022).

<sup>16</sup>KEMENDIKBUD RI, “KBBI Daring”, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif> (16 Juli 2022).

<sup>17</sup>Wahbah Ibn Mustafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2012 M/1433 H), h. 29.

<sup>18</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 320.

<sup>19</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 121.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>20</sup>

Artinya:

Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syara' yang terperinci.

#### D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keabsahan atau keotentikan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* yang ditulis oleh Abū Zakariyā Maḥyuddīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī. Kitab ini merupakan kitab fikih yang masyhur dan menjadi rujukan utama para penuntut ilmu dan ulama mazhab al-Syafi'i. Kitab *al-Raudah* ini merupakan sebuah ringkasan (*mukhtashar*) yang dilakukan oleh Imam al-Nawawī terhadap Kitab al-'Azīz Syarh al-Wajīz (al-Syarh al-Kabīr) karya Imam Abū al-Qāsim 'Abdul Karīm Ibn Muḥammad al-Rafi'i (557-623H). Judul kitab ini (*Raudah al-Ṭālibīn*) digabungkan dengan *'Umdah al-Muftīn*, karena ia memaparkan persoalan-persoalan fikih secara terperinci, berbeda dengan kitab *Minhāj Ṭālibīn* karya al-Nawawī yang lain yang dianggap sebagai karya fikih yang ringkas. Kitab ini menjelaskan hukum seseorang yang keluar dari agama atau murtad sehingga dapat berlaku *takfir* terhadapnya. Pada bagian ke-10 dalam kitab ini dibahas khusus mengenai kemurtadan.
- b. Kitab *Jāmi' al-'Ulūm Wa al-Ḥikam* yang ditulis oleh Zain al-Dīn 'Abd al-Raḥmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbali. Kitab ini menghimpun 50 hadis

<sup>20</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 30.

Nabi saw. mengenai pokok-pokok agama. Ibn Rajab al-Ḥanbali menghimpun jumlah hadis tersebut dari kitab *al-Arba'īn al-Nawawīyyah* yang berjumlah 42 hadis. Beliau menambahkan 8 hadis yang menurutnya juga termasuk pokok agama. Di dalam kitab ini, Ibn Rajab al-Ḥanbali menjelaskan makna dari hadis-hadis tersebut. Hadis-hadis yang dikemukakan dalam kitab ini berisi tentang ikhlas, penjelasan Iman, Islam, Ihsan, hukum-hukum dan syariat, kaidah halal dan haram, hikmah dan adab-adab umum. Hadis-hadis tersebut redaksinya singkat namun memiliki makna luas dan padat, atau biasa disebut *Jawāmi'ul Kalīm*. Kitab ini membahas secara rinci mengenai pokok-pokok keislaman terutama pada hadis ketiga yang menjelaskan dasar atau pokok dalam membangun rukun Islam yang lima. Pada hadis tersebut menjelaskan konsekuensi dari kelima rukun Islam dan hukum bagi yang meninggalkannya.

c. Kitab *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* yang merupakan karya dari Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī. Kitab ini disusun khusus sebagai *syarḥ* (huraian) bagi kitab Minhāj Ṭālibīn karya Imam al-Nawawī. Dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj*, al-Khaṭīb al-Syirbīnī berusaha menjelaskan kata-kata yang susah dipahami yang terdapat dalam kitab al-Minhāj. Beliau juga berusaha menjelaskan kitab al-Minhāj dengan penjelasan yang ringkas, tetapi jelas sehingga karya beliau ini tidak terlalu tebal. Kitab yang telah diterbitkan sebanyak 4 jilid ini sangat besar manfaat dan patut dimiliki dan dikaji oleh mereka yang ingin mendalami mazhab Syafi'i. Pada jilid ke-5 di dalam kitab ini dijelaskan mengenai permasalahan kemurtadan seseorang yang dapat mengakibatkan jatuhnya vonis kafir kepadanya.

d. Kitab *al-Takfir Wa Dawābiṭuhu* merupakan kitab karangan dari Ibrāhīm Ibn 'Āmir Ibn 'Alī al-Ruḥailī. Beliau merupakan ulama berkebangsaan Arab yang

menjadi profesor di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Islam Madinah pada bidang akidah sejak tahun 1428 H atau 2007 M. Beliau juga anggota *Lajnah Syar'iyah* pembimbing imam dan muazin masjid di Madinah. Kitab karangan beliau ini berisi tentang pembahasan *takfir* dan kaidah-kaidahnya. Kitab ini menjelaskan mengenai hakikat kekufuran dan pembagiannya.

- e. Kitab *Dawābiṭ al-Takfir 'inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang ditulis oleh 'Abdullāh Ibn Muhammad al-Qarnī. Beliau merupakan doktor bidang akidah di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Umm al-Qura Mekah. Kitab ini asalnya adalah sebuah karya tesis beliau yang kini telah diterbitkan oleh Muassasah al-Risālah dalam bentuk cetakan buku. Kitab ini membahas banyak permasalahan akidah. Mulai dari hakikat keimanan, hakikat kekufuran sampai permasalahan *takfir*. Pada bab yang ketiga dalam kitab ini, terdapat pembahasan tentang bagaimana menghukumi seseorang sebagai orang kafir secara lahir dan apa syarat dan ketentuannya.
- f. Kitab *Khuṭūratu al-Takfir Wa Mā Yatarattabu 'Alaihi Min Ahkām* karya dari Bayān Haiyah Kibār al'Ulamā Haula al-Takfir Wa al-Tafjīr atau Dewan Ulama Senior Arab Saudi. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga negara yang bertugas di bidang agama Islam di Arab Saudi yang berdiri sejak tahun 1971 M. Lembaga ini mencakup sebuah komite terbatas yang terdiri dari pemuka agama, yang diketuai oleh Mufti Arab Saudi. Salah satu ketuanya yaitu 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abdillāh Ibn Bāz. Dalam kitab ini, terdapat diskusi panjang para ulama mengenai fenomena *takfir* yang terjadi di berbagai negara yang menganut agama Islam.
- g. Kitab *Majmū' al-Fatāwā* karya dari Abū al-'Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn 'Abd al-Salām Ibn 'Abdullah Ibn Taimiyyah al Harrānī

atau biasa dikenal dengan Ibnu Taimiyyah. Kemudian dijuluki sebagai Syaikhul Islam. Beliau lahir di Harran pada tahun 661 H dan wafat pada tahun 728 H. Kitab Majmū' al-Fatāwā ini berisi tentang masalah fatwa-fatwa dalam agama Islam. Kitab ini terdiri dari 35 jilid/juz yang membahas mulai dari masalah akidah, tafsir, hadis, *usūl fiqh* dan beberapa bab fikih. Pada jilid yang ke 7, terdapat bab yang berisi fatwa-fatwa beliau mengenai masalah takfir. Mulai dari pembahasan secara global hingga yang detail. Kitab ini sangat tepat untuk dijadikan rujukan bagi kalangan akademis dan peneliti.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian berjudul *al-Takfir wa Āsāruhū fī Mazhab Aḥmad Ibn Ḥanbal Dirāsatan Fiqhiyyatan Ta'ṣīliyyatan* ditulis oleh Bayān Khālid Muḥammad al-Balwī (Program Studi Magister al-Syarīah wa al-Dirāsah al-Islāmiyyah Fakultas al-Fiqh wa al-Uṣūl Universitas Qatar 2018). Penelitian ini membahas tentang *takfir* dan pengaruhnya terhadap mazhab Imam Aḥmad Ibn Ḥanbal. Penelitian ini juga menjelaskan pengaruh *takfir* terhadap permasalahan fikih seperti ibadah, hukum kekeluargaan dan masalah warisan. Adapun yang membedakannya adalah peneliti akan membahas konsep *takfir* dalam fikih Islam dan implikasinya.
- b. Penelitian berjudul *Takfir dalam Pandangan Ibn Taimiyyah (Kajian Atas Kitab Majmū' Fatāwā)* ditulis oleh Rudi Hartono (Program Studi Magister Pemikiran Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015). Penelitian ini membahas bagaimana pandangan Ibn Taimiyyah terhadap permasalahan *takfir* dalam kitabnya Majmū' Fatāwā. Ibn Taimiyyah termasuk salah seorang yang sangat berhati-hati dalam menetapkan vonis kafir, terutama berkaitan dengan *takfir ta'yīn*. Ibn Taimiyyah memiliki sikap pertengahan (*al-Tawāsut*) dalam menyikapi dan menerapkan konsep *takfir*.

Perbedaannya dengan pembahasan peneliti, yaitu peneliti membahas dari sisi pandangan fikih mengenai permasalahan *takfir*.

- c. Jurnal berjudul *Mu'ālahjah al-Qur'ān Li Musykilah al-Takfīr – Dirāsatan Mu'āširatan* ditulis oleh Hassan Mohammed Al-Muallimi dan Ahmed Mohammed Qasim Madkoor (al-Yamaniyyah Jāmi'ah Damār Kulliyyah al-Ādāb al-Jumhūriyyah 2019). Jurnal ini membahas bagaimana mencegah perbuatan *takfir* yang keliru dengan dalil dari Al-Qur'an. Jurnal ini menyebutkan beberapa sebab terjadinya fenomena *takfīr*, seperti kesalahan dan kekeliruan dalam memahami naṣ-naṣ ayat Al-Qur'an, teknologi informasi yang kini menyebarkan fenomena *takfir* secara meluas yang membuat masyarakat Islam terganggu. Adapun yang membedakan dengan pembahasan peneliti, peneliti membahas tentang *takfir* perspektif fikih dan implikasinya.
- d. Jurnal berjudul *Āyāt al-Takfīr fī Alfāz al-Qur'ān al-Karīm Dirāsatan Maudū'iyyatan* ditulis oleh Muḥammad Ṭāhir Ismā'īl (Iraqi Academic Scientific Journals 2018). Jurnal ini membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah *takfir*. Jurnal ini juga menjelaskan pengertian dari *takfir*, hukum dan sebab-sebab terjadinya. Disebutkan juga dalam jurnal ini, bahwa hukum asal tidak boleh memvonis kafir terhadap *ahlu al-Qiblah* (kaum muslimin) walaupun mereka ahli maksiat selama mereka tidak menghalalkan perbuatannya. Adapun pembedanya dengan pembahasan peneliti, peneliti membahas terkait konsep *takfir* dan implikasinya dalam pandangan hukum fikih.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang cara kerja dalam pengumpulan data dan analisis yang logis.<sup>21</sup> Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>22</sup>

## 2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum fikih serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>23</sup> Dengan begitu peneliti akan mencari dan memilih dalil-dalil yang ada kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah *takfir*.
- b. Pendekatan *Filosofis*, yaitu suatu upaya untuk memahami kerangka agama secara mendalam, sistemik, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai permasalahan *takfir*.

## 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup>Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Cet. II; Gowa: Pusaka Almaida, 2019), h. 10.

<sup>22</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

<sup>23</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>24</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥḍīn* yang menjelaskan hukum seseorang yang keluar dari agama atau murtad sehingga dapat berlaku *takfir* terhadapnya dan kitab *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam* yang membahas secara rinci mengenai pokok-pokok keislaman terutama pada hadis ketiga yang menjelaskan dasar atau pokok dalam membangun rukun Islam yang lima. Pada hadis tersebut menjelaskan konsekuensi dari kelima rukun Islam dan hukum bagi yang meninggalkannya.. Juga kitab *Dawābiṭ al-Takfir ‘inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah* yang menjelaskan secara rinci bagaimana konsep dari takfir, mulai dari tahap awal dalam melakukan vonis kafir terhadap seorang muslim sampai kepada akibat dan pengaruh *takfir* tersebut. Dan juga kitab *Majmū’ al-Fatāwā* yang mencakup fatwa-fatwa dalam permasalahan takfir.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer, terdapat juga data sekunder yang acap kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, skripsi, pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

---

<sup>24</sup>Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

<sup>25</sup>Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

Metode pengolahan data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah harta bersama sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu metode menganalisis data dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini secara umum berlaku pada pembahasan dalam ilmu fikih untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan pembahasan.

- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Dalam ilmu fikih analisis semisal ini dikenal dengan istilah *tariqah al-jama'* dan *tariqah al-tarjih*.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep *takfir* perspektif fikih.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implikasi *takfir* dalam perspektif fikih.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, khususnya dalam masalah konsep *takfir* dan implikasinya dalam pandangan fikih, dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama.

- b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang konsep *takfir* dalam perspektif fikih dan implikasinya, pendapat para ulama dalam masalah ini, beserta dampak dan akibatnya dalam kehidupan manusia.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KUFUR DAN *TAKFĪR*

#### A. *Pengertian Kufur*

##### 1. Definisi Kufur

Ulama bahasa mengartikan *al-kūfūr* berdasarkan tiga huruf yang terdiri dari *kāf* الكاف, *fā'* الفاء dan *rā'* الراء. Dengan begitu kata *al-kūfūr* memiliki banyak penyebutan tetapi hanya memiliki satu makna. Maka kata *al-kūfūr* secara bahasa adalah penutup atau menutup sesuatu. Seperti perkataan *أَكْفَرُهُ الشَّيْءُ* “saya telah menutup sesuatu” yakni saya telah menutupnya.<sup>1</sup> Al-Fayūmī menyebutkan yang dimaksud *al-kūfūr* di sini adalah *كَفَرَ بِاللَّهِ يَكْفُرُ كُفْرًا وَكُفْرَانًا* yaitu kufur atau ingkar kepada Allah swt. Ingkar kepada Sang Pencipta dengan meniadakan dan berpaling dari-Nya. Seperti yang disebutkan Allah swt. dalam Q.S. Ibrahim/14:22.<sup>2</sup>

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu.<sup>3</sup>

Ibn Manzūr menyebutkan asal kata *al-kūfūr* yaitu menutup sesuatu dengan penutup yang dapat membinasakan. Al-Lais berkata: Dikatakan kafir sebagai kafir karena kekufuran menutup seluruh hatinya.<sup>4</sup> Al-Azharī menjelaskan maksud dari al-Lais dan menambahkan: dikatakan kafir sebagai kafir karena kufur dapat menutup hati, perlu penjelasan bahwa kufur secara bahasa artinya menutup,

---

<sup>1</sup>Mohammed Al-Muallimi dan Ahmed Mohammed Qasim Madkoo, “Mu’alajah al-Qur’an Li Musykilah al-Takfir - Dirāsatan Mu’āširatan”, *al-Yamaniyyah Jāmi’ah Damār Kulliyah al-Ādāb al-Jumhūriyyah*, No. 13 (2019): h. 209.

<sup>2</sup>Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn ‘Ali al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*, Jilid 2, h. 535.

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 358.

<sup>4</sup>Abū al-Faḍl Muḥammad Ibn Mukram Ibn ‘Ali Jamāluddīn Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 5 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1993 M/1414 H), h.145.

sedangkan kafir adalah orang yang memiliki kekufuran yaitu memiliki penutup hatinya. Seperti pedang yang memiliki penutup yang menutupinya.<sup>5</sup> Begitu juga penamaan seorang petani sebagai orang yang menutup benih tanamannya di dalam tanah seperti dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Hadid/57:20.<sup>6</sup>

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ

Terjemahnya:

Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani.<sup>7</sup>

Begitu juga contoh semisalnya yang dapat menutup sesuatu, maka ia disebut dengan kafir. Disebut dengan kafir karena ia menutup nikmat Allah swt. atasnya. Seperti malam yang gelap juga menutup segala sesuatu dengan kegelapannya. Begitu pula penamaan kafarat karena ia menutup dan menghapus dosa-dosa. Seperti kafarat sumpah dan kafarat zihār.<sup>8</sup>

Muhammad Rawās Qal’aji dalam kamusnya *Mu’jam Lughah al-Fuqahā*, menyebutkan pengertian dari الْكُفْرُ yaitu:

تَكْذِيبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَهُوَ ضِدُّ الْإِيمَانِ<sup>9</sup>

Artinya:

Mendustakan apa yang datang dari Nabi Muhammad saw. yang diketahui sebagai perkara penting dalam agama. Kufur juga merupakan lawan dari Iman.

Sedangkan menurut istilah, Ibn Hāzm menjelaskan pengertian dari الْكُفْرُ adalah:

<sup>5</sup>Abū Maṣṣūr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn al-Azharī al-Harwī, *Tahzīb al-Lughah*, Jilid 10 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, 2001 M/1422 H), h. 112.

<sup>6</sup>Abū Maṣṣūr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn al-Azharī al-Harwī, *Tahzīb al-Lughah*, Jilid 10 h. 113.

<sup>7</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 798.

<sup>8</sup>Abū al-Faḍl Muḥammad Ibn Mukram Ibn ‘Alī Jamāluddīn Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid 5, h.148.

<sup>9</sup>Muḥammad Rawās Qal’aji, *Mu’jam Lughah al-Fuqahā* (Cet. II; Beirut: Dār al-Nafāis, 1988), h. 383.

هُوَ فِي الدِّينِ صِفَةٌ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الْإِيمَانَ بِهِ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ يُبْلَغُ الْحَقُّ إِلَيْهِ بِقَلْبِهِ دُونَ لِسَانِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ دُونَ قَلْبِهِ أَوْ بِمَا مَعًا أَوْ عَمِلَ عَمَلًا جَاءَ النَّصُّ بِأَنَّهُ مُخْرَجٌ لَهُ بِذَلِكَ عَنِ اسْمِ الْإِيمَانِ<sup>10</sup>

Artinya:

Kufur dalam perkara agama adalah mengingkari salah satu di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah untuk diimani setelah ditegaskan *hujjah* kepadanya, yaitu dengan sampainya kebenaran kepada yang bersangkutan, baik pengingkarannya dengan hati saja, dengan lisan saja, atau dengan kedua-duanya. Kekufuran bisa terjadi karena ia melakukan sebuah tindakan yang menurut syariat dapat mengeluarkan pelakunya dari keimanan.

Ulama fikih empat mazhab juga menjelaskan definisi *al-kufur*/kufur dalam syariat, di antaranya: Imam Hanafi mendefinisikan kufur adalah mendustakan Nabi Muhammad saw. terhadap sesuatu yang telah diyakini sebagai suatu keharusan dalam agama.<sup>11</sup> Imam Malik mendefinisikan kufur adalah mendustakan Nabi Muhammad saw. atau sesuatu yang datang dari Allah swt.<sup>12</sup> Imam Syafi'i mengartikan kufur adalah mendustakan Nabi Muhammad saw. terhadap apa yang datang darinya.<sup>13</sup> Imam Ahmad mendefinisikan kufur adalah mengingkari apa yang menjadi pokok agama atau mengingkari hukum-hukum mutawatir dan yang telah disepakati.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas, para ulama mazhab sependapat bahwa kufur adalah mendustakan Nabi Muhammad saw. terhadap apa yang datang darinya.

<sup>10</sup>Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa‘īd Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 2009 M/1431 H), h. 49.

<sup>11</sup>Zainuddīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn Nujaim, *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq*, Jilid 5 (Cet.II; Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th), h.129.

<sup>12</sup>Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *al-Bayān wal Taḥṣīl wal Syarḥ wal Taujīh wal Ta‘līl Limasāil al-Mustakhrajah*, Jilid 16 (Cet. II; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988 M/1408 H), h. 364.

<sup>13</sup>Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Faiṣal al-Tafarruqah Baina al-Islām wal Zindiqah* (t.t.p.: t.p., 1993 M/1413 H), h. 25.

<sup>14</sup>Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn Taimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid 1, h.81.

Akan tetapi, peneliti akan membahas mengenai takfir, yaitu menunjuk atau mengatakan seorang muslim dengan kafir atau menuduhnya murtad dari agama Islam.

## **B. Macam-Macam Kekufuran**

Sebagaimana bentuk-bentuk kekufuran yang berbagai macam, para ulama berijtihad dalam membagi pembagian kekufuran secara umum dan mengklasifikasikannya. Mereka sepakat terhadap sebagian dan mereka berbeda pendapat pada sebagian yang lain. Sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing. Peneliti akan menyebutkan macam-macam kekufuran berdasarkan anggota badan yaitu, Kufur *Qalbi*, Kufur *Qauli*, dan Kufur 'Amali.

### **1. Kufur *Qalbi***

Kufur *Qalbi* berarti kufur dalam hati. Kufur *Qalbi* adalah apa yang ada dalam hati dari keyakinan kufur kepada Allah swt. Dan dinamakan dengan Kufur *I'tiqādi*. Kufur ini menjadikan sekutu bagi Allah swt. dalam mengesakan-Nya, nama-nama dan sifat-sifat-Nya atau mengingkari sesuatu yang ada dalam Al-Quran yang telah disepakati, menambahnya atau menggantinya.<sup>15</sup> Kufur ini memiliki niat bahwa dia akan kafir suatu saat nanti,<sup>16</sup> atau dia mengingkari nabi yang telah disepakati kenabiannya, atau meyakini kebolehan hal-hal yang telah diharamkan secara jelas seperti minuman keras dan babi dan sebagainya dari keyakinan yang batil.<sup>17</sup> Ringkasnya, kufur ini mengingkari apa-apa yang telah

<sup>15</sup>Abū Zakariyā Maḥyuddīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Jilid 7 (Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003 M/1425 H), h. 284.

<sup>16</sup>Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* Jilid 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994 M/1415 H), h. 176.

<sup>17</sup>Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *al-Bayān wal Taḥṣīl wal Syarḥ wal Taujīh wal Ta'līl Limasā'il al-Mustakhrajah*, Jilid 16 h. 276.

disepakati dan diketahui keharusannya dalam agama, seperti kewajiban salat, haramnya zina. Maka dia telah kafir.<sup>18</sup> Adapun jika belum sampai pada batas urgen atau keharusan, seperti bagian waris 1/6 pada cucu perempuan dari anak laki-laki (*bintul ibn*) bersama anak perempuan (*al-bint*) sesuai kesepakatan kaum muslimin. Maka dia tidak kafir jika dia tidak mengetahui. Kecuali telah disebutkan kepadanya oleh ulama.<sup>19</sup>

## 2. Kufur *Qauli*

Kufur *Qauli* yaitu seseorang mengucapkan lafaz kufur secara sengaja, dia mengatakannya dengan keyakinan ataupun mengolok-olok, seperti menghina Allah swt. atau Rasul-Nya saw. Imam al-Nawawī berkata,

تَحْصُلُ الرِّدَّةُ بِالْقَوْلِ الَّذِي هُوَ كُفْرٌ، سِوَاءَ عَنِ اعْتِقَادٍ أَوْ عِنَادٍ أَوْ اسْتِهْزَاءٍ<sup>20</sup>

Artinya:

Murtad (*riddah*) berlaku ketika seseorang mengatakan suatu kekufuran, berlaku ketika dia katakan dengan keyakinan atau menentang atau menghina.

Kufur *qauli* bisa berakibat dari ucapan hinaan kepada Allah swt. atau kepada Nabi saw. atau kepada para sahabat Nabi saw. ataupun kepada istri-istri Nabi saw. Termasuk juga orang yang menuduh seorang muslim dengan kafir.

Menghina dalam bahasa arab disebut dengan السَّبُّ yaitu yang berarti memaki, mencaci, mencela.<sup>21</sup> Kata السَّبُّ berarti juga semua perkataan yang buruk dan jelek.<sup>22</sup>

<sup>18</sup>Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* Jilid 4, h. 175.

<sup>19</sup>Muḥammad Amīn Ibn 'Umar Ibn 'Abd al-'Azīz 'Ābidīn, *Rad al-Muḥtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār*, Jilid 4 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1966 M/1386 H), h. 223.

<sup>20</sup>Abū Zakariyā Maḥyuddīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtāj*, Jilid 7, h. 284.

<sup>21</sup>Abū al-Faḍl Muḥammad Ibn Mukram Ibn 'Ali Jamāluddīn Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid 5, h. 455.

a. Hukum Menghina Allah swt.

Ulama fikih bersepakat bahwa siapa yang menghina Allah swt. atau mengolok-olok-Nya atau meremehkan nama dari nama-nama-Nya maka dia telah kafir baik dia lakukan dengan candaan ataupun sungguhan.<sup>23</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:65.

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah, “Apakah terhadap Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?”<sup>24</sup>

Allah swt. mengancam keras karena hinaan mereka walau itu hanya sekadar candaan seperti lanjutan ayat setelahnya Q.S. At-Taubah/9:66.

لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Terjemahnya:

Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah bertobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain), karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa.<sup>25</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai diterima tidaknya taubatnya:

- 1) Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa taubatnya diterima berdasarkan hadis Nabi saw.<sup>26</sup>

<sup>22</sup>Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Arfaḥ al-Dusūqī, *Hāsyiah al-Dusūqī 'Alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 309.

<sup>23</sup>Abū Muḥammad 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Li Ibn Qudāmah*, Jilid 12 (Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968 M/1388 H), h. 298-299.

<sup>24</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 270.

<sup>25</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 271.

<sup>26</sup>Abū Muḥammad 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Li Ibn Qudāmah*, Jilid 12, h. 298-299.

قَالَ اللَّهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَمَ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَمَ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي، كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَمَ أُوَلِّدْ، وَمَ يَكُنْ لِي كُفْوًا أَحَدٌ<sup>27</sup>

Artinya:

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Anak adam mendustakan-Ku padahal itu tidak boleh baginya, anak adam menghina-Ku padahal itu tidak boleh baginya. Adapun pendustaannya kepada-Ku yaitu perkataannya: Allah tidak akan membangkitkanku sebagaimana Ia menciptakanku, padahal tidaklah awal penciptaan lebih mudah bagi-Ku dari membangkitkan. Adapun penghinaannya kepada-Ku yaitu perkataannya: Allah mengambil anak, padahal Aku Maha Esa dan Akulah tempat bergantung, aku tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan-Ku

- 2) Mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa taubatnya tidak diterima dan dibunuh dengan hukum ḥad. Dikarenakan secara zāhir menunjukkan buruknya batinnya, maka dia seperti orang zindiq yang tidak diterima taubatnya.<sup>28</sup>

#### b. Hukum Menghina Para Nabi

Ulama fikih bersepakat bahwa barangsiapa yang menghina Nabi yang telah disepakati kenabiannya<sup>29</sup> atau mencela Nabi saw. maka dia telah kafir dan dibunuh tanpa adanya perbedaan pendapat.<sup>30</sup>

Mereka berbeda pendapat dalam hal diterima tidaknya taubatnya:

- 1) Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dalam riwayat, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa dia dihukumi seperti orang murtad dan taubatnya diterima.<sup>31</sup>

<sup>27</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6, h. 180.

<sup>28</sup>Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Arfaḥ al-Dusūqī, *Hāsyiah al-Dusūqī 'Alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Jilid 4, h. 312.

<sup>29</sup>Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Minhāj* Jilid 4, h. 175-176.

<sup>30</sup>Muḥammad Amīn Ibn 'Umar Ibn 'Abd al-'Azīz 'Ābidīn, *Rad al-Muḥtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār* Jilid 4, h. 238.

2) Mazhab Maliki dalam riwayat masyhur dan Imam Ahmad dalam riwayat berpendapat bahwa taubatnya tidak diterima secara *zāhir*, dibunuh secara hukum *ḥad* jika dia bertaubat, jika tidak maka dibunuh dalam keadaan kafir.<sup>32</sup>

c. Hukum Menghina Sahabat Nabi saw.

Barangsiapa yang menghina seluruh sahabat Nabi saw. atau berkata: Dahulu mereka (para sahabat) kafir dan sesat. Maka dia telah kafir. Dikarenakan dia telah mengingkari hal yang urgen dalam agama dan mendustakan Allah swt. Rasul-Nya saw.<sup>33</sup> Adapun barangsiapa yang menghina sebagian sahabat Nabi saw. atau mencela tanpa mencemarkan nama baiknya, atau agamanya seperti menyifati mereka dengan kikir, pengecut, atau tidak zuhud dan lain sebagainya. Maka dia tidak kafir tetapi dia harus diberikan teguran dan adab.<sup>34</sup>

d. Hukum Menghina Istri-Istri Nabi saw.

Barangsiapa yang menghina Sayyidah Aisyah ra. seperti menuduh, maka dia telah kafir tanpa adanya perbedaan pendapat.<sup>35</sup> Dikarenakan dia telah mendustakan Al-Quran. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:17.

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang mukmin.<sup>36</sup>

<sup>31</sup>Muḥammad Amīn Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz ‘Ābidīn, *Rad al-Muḥtār ‘Alā al-Dār al-Mukhtār* Jilid 4, h. 238.

<sup>32</sup>Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn ‘Arfaḥ al-Dusūqī, *Hāsyiah al-Dusūqī ‘Alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Jilid 4, h. 310.

<sup>33</sup>Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj* Jilid 4, h. 176.

<sup>34</sup>Muḥammad Amīn Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz ‘Ābidīn, *Rad al-Muḥtār ‘Alā al-Dār al-Mukhtār* Jilid 4, h. 237.

<sup>35</sup>Zainuddīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn Nujaim, *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq*, Jilid 5, h.131.

Adapun barangsiapa yang menghina atau menuduh istri-istri lain Nabi saw.

- 1) Mazhab Hanafi,<sup>37</sup> Maliki dan Hambali dalam riwayat berpendapat bahwa dia tidak kafir, karena dia seperti menghina salah satu sahabat dan juga dikarenakan tidak ada dalil khusus tentangnya seperti pada Sayyidah Aisyah ra. Akan tetapi dia di cambuk sesuai had nya.<sup>38</sup>
- 2) Mazhab Maliki dalam riwayat lain<sup>39</sup> dan sahih dari mazhab Hambali<sup>40</sup> berpendapat bahwa dia telah kafir seperti menuduh Aisyah ra. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nur/24:26.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ  
لَهُمْ مَعْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.<sup>41</sup>

#### e. Hukuk Menuduh Seorang Muslim Dengan Kafir

Mengkafirkan orang muslim merupakan perkara yang berbahaya, mudaratnya sangat besar. Maka dari itu wajib di jauhi dan ditinggalkan hal seperti ini. Para ulama sangat menahan diri mereka dari perkara *takfir*, takut akan terjatuh pada hal yang dilarang Allah swt. Oleh karena itu, para imam salaf berwasiat agar

<sup>36</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 500.

<sup>37</sup>Zainuddin Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn Nujaim, *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq*, Jilid 5, h.131.

<sup>38</sup>Abū al-Faḍl 'Iyād Ibn Mūsā Ibn Iyād Ibn 'Amrūn, *al-Syifā' Bi Ta'rif Ḥuqūq al-Muṣṭafā*, Jilid 2 (Cet. II; Oman: Dār al-Faiḥā', 1987 M/1407 H), h. 494.

<sup>39</sup>Abū al-Faḍl 'Iyād Ibn Mūsā Ibn Iyād Ibn 'Amrūn, *al-Syifā' Bi Ta'rif Ḥuqūq al-Muṣṭafā*, Jilid 2, h. 494.

<sup>40</sup>Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs al-Buhūtī, *Kisyāf al-Qanā' 'An Matn al-Iqnā'*, Jilid 5 (Riyāḍ: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1968 M/1388 H), h. 148.

<sup>41</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 501-502.

seseorang menahan lisannya agar tidak mengkafirkan orang lain. Imam al-Ghazālī berkata: *Takfir* merupakan perkara yang berbahaya, sedangkan berdiam darinya tidaklah berbahaya.<sup>42</sup> Seseorang harus berhati-hati agar tidak gampang menghukumi orang lain dengan kafir dan menyerahkan perkara tersebut kepada ahlinya.

Seorang muslim yang mengatakan kepada muslim yang lain dengan kafir, seperti “wahai orang kafir” atau “wahai yang tidak punya agama” atau “wahai yahudi” atau “wahai majusi”, jika dia dikatakan dengan keyakinan tanpa takwil<sup>43</sup>, seperti “wahai kafir” (agamanya Islam tetapi samar-samar dengan kafir)<sup>44</sup>, barangsiapa yang mengatakan hal tersebut, maka dia telah kafir tanpa ragu, karena dia menamakan Islam dengan kafir.<sup>45</sup> Rasulullah saw. bersabda.

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَيْهِ.<sup>46</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, “hai orang kafir,” maka kata itu akan menimpa salah satunya. Jika seperti yang dikatakan, maka kembali pada dirinya.

Adapun jika dia mengkafirkan tidak dengan keyakinan ataupun takwil, maka tidak dianggap sebagai kafir, akan tetapi harus diberi teguran dan adab.<sup>47</sup>

### 3. Kufur ‘Amali

<sup>42</sup>Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Faiṣal al-Taḥarruqah Baina al-Islām wal Zindiqah*, h. 16.

<sup>43</sup>Abū Zakariyā Maḥyuddīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥtāḥ*, Jilid 7, h. 284-285.

<sup>44</sup>Abū Bakr ‘Uṣmān Ibn Muḥammad Syatā al-Dimyāṭī al-Bakrī, *I‘ānah al-Ṭālibīn ‘Alā Ḥālī Alfāzī Fath al-Mu‘īn*, Jilid 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr Li al-Ṭabā’ah wal Nasyr wal Tauzī’, 1997 M/1418 H), h. 149.

<sup>45</sup>Abū Zakariyā Maḥyuddīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥtāḥ*, Jilid 7, h. 284-285.

<sup>46</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 8, h. 26.

<sup>47</sup>Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Aḥmad Abū Bakr ‘Alāuddīn al-Samarqandī, *Tuḥfah al-Fuqahā’*, Jilid 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984 M/1404 H), h. 148.

Kufur *'Amali* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan bermaksud sengaja menghina agama dengan sangat jelas.<sup>48</sup> Seperti sujud kepada berhala, atau matahari atau makhluk apapun itu, atau meletakkan mushaf pada tempat kotor, jika dia yakini, maka dia dihukumi kafir dengan mendustakan agama.<sup>49</sup>

### C. Sebab-Sebab Kekufuran

#### 1. Meninggalkan Hal-Hal Yang Disyariatkan

##### a. Meninggalkan Keyakinan

Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:136 dan Q.S. An-Nisa/4:150-151.

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Terjemahnya:

Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan Hari Kemudian sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.<sup>50</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan bermaksud membeda-bedakan) antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasulNya dengan mengatakan, “Kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian (yang lain),” serta bermaksud mengambil jalan tengah antara itu (keimanan atau kekufuran). Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya.<sup>51</sup>

<sup>48</sup>Abū Zakariyā Maḥyuddīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muḥtār*, Jilid 7, h. 283.

<sup>49</sup>Muḥammad Amīn Ibn 'Umar Ibn 'Abd al-'Azīz 'Ābidīn, *Rad al-Muḥtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār* Jilid 4, h. 222.

<sup>50</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 134.

<sup>51</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 137.

Allah swt. mengabarkan tentang kekufuran bagi siapa yang tidak beriman dengan apa yang datang dari Rasul-rasul-Nya daripada agama dan Iman dan dia membedakan antara beriman kepada Allah swt. dan kepada Rasul-rasul-Nya, dia beriman kepada sebagian dan kufur kepada sebagian. Allah swt. menyebutkan bahwa merekalah orang-orang kafir sebenarnya, yakni mereka telah kufur dengan pasti.<sup>52</sup>

Al-Qāḍī Iyāḍ berkata: Kami mengafirkan siapa saja yang mendustakan dan mengingkari kaidah dari kaidah-kaidah syariat dan apa yang dinukilkan secara mutawatir dari perbuatan Rasulullah saw. dan apa yang telah menjadi ijmak, sama seperti siapa saja yang mengingkari kewajiban salat atau jumlah rakaat dan sujudnya.<sup>53</sup>

#### b. Meninggalkan Perkataan

- 1) Perkataan yang jika ditinggalkan maka pelakunya kafir, Seperti mengucapkan dua kalimat syahadat. Ibn Ḥazm berkata: Barangsiapa yang meyakini keimanan dalam hatinya, tetapi keyakinannya tidak diucapkan atau dilafalkan tanpa berpura-pura (*taqiyyah*), maka dia telah kafir di sisi Allah swt. dan kaum muslimin.<sup>54</sup>
- 2) Perkataan yang jika ditinggalkan maka pelakunya tidak kufur tetapi bermaksiat. Imam Ibn Rajab berkata: Adapun selain daripada syahadat, maka orang yang meninggalkannya tidak dikeluarkan dari agama Islam

<sup>52</sup>Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarūr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jilid 9, h. 352.

<sup>53</sup>Abū al-Faḍl 'Iyāḍ Ibn Mūsā Ibn Iyāḍ Ibn 'Amrūn, *al-Syifā' Bi Ta'rīf Huqūq al-Muṣṭafā*, Jilid 2, h. 612.

<sup>54</sup>Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā Bi al-Āsār*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 61.

menurut Ahlussunnah Wal Jamā'ah. Hal itu berbeda dengan keyakinan Khawarij dan ahli bidah yang lainnya.<sup>55</sup>

### c. Meninggalkan Perbuatan

Terdapat beberapa pendapat ulama salaf mengenai menghukumi kafir orang yang meninggalkan rukun Islam yang lima. Dihukumi kafir bagi siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang lima dengan sengaja. Ini merupakan pendapat Sa'īd Ibn Jubair, Nāfi', al-Ḥakam, salah satu riwayat Imam Ahmad yang dipilih oleh salah satu kelompok pengikutnya, dan pendapat Ibn Ḥabīb dari mazhab Imam Malik.<sup>56</sup> Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Hurairah.

فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبْتُ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ<sup>57</sup>

Artinya:

Seseorang berkata kepada Rasulullah saw. Wahai Rasulullah, apakah kewajiban haji itu dilakukan setiap tahun? Rasulullah berdiam sampai orang tersebut mengulang tiga kali. Rasulullah bersabda: Jika saja aku katakan iya, maka akan diwajibkan kepada kalian. Jika diwajibkan, kalian tidak akan mampu. Jika kalian tinggalkan, maka kalian telah kafir.

Dihukumi kafir orang yang meninggalkan tiga pokok agama (dua kalimat syahadat, salat dan puasa ramadan) dan memiliki banyak harta tetapi tidak melaksanakan haji dan mengeluarkan zakat. Pendapat ini adalah pendapat sahabat Ibn 'Abbās ra. Qutaibah Ibn Sa'īd, Sa'īd Ibn Zaid. Orang yang meninggalkan zakat tidak disebut sebagai muslim. Pendapat ini pendapat sahabat Ibn Mas'ūd ra.

<sup>55</sup>Zain al-Dīn 'Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbali, *Faḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Ghurabā' al-Aṣariyyah, 1996 M/1417 H), h. 26.

<sup>56</sup>Zain al-Dīn 'Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbali, *Jāmi' al-'Ulūm Wa al-Ḥikam*, Jilid 1 (Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 2004 M/1424 H), h. 147.

<sup>57</sup>Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1955 M/1374 H), h. 975.

Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat dan zakat saja, tanpa puasa dan haji. Pendapat ini dari salah satu riwayat Imam Ahmad.<sup>58</sup>

Adapun perintah menegakkan salat, beberapa hadis telah menunjukkan bahwa barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah keluar dari Islam.<sup>59</sup> Imam Muslim menyebutkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ*nya dari sahabat Jābir Ibn ‘Abdillah ra. bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda.

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ<sup>60</sup>

Artinya:

Sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat.

Rasulullah saw. juga bersabda.

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ<sup>61</sup>

Artinya:

Perjanjian antara kami (orang muslim) dan mereka (orang kafir). Barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir.

Sahabat Abū Hurairah berkata.

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ<sup>62</sup>

Artinya:

Sahabat-sahabat Rasulullah saw. tidak melihat suatu amalan pun yang dengan meninggalkannya dapat jatuh pada kekufuran kecuali salat.

Al-Marwazī berkata: Aku mendengarkan Ishāq Ibn Rāhawyah berkata:

Telah benar dari Rasulullah saw. bahwa orang yang meninggalkan salat telah

<sup>58</sup>Zain al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam*, Jilid 1, h. 148.

<sup>59</sup>Zain al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam*, Jilid 1, h. 145.

<sup>60</sup>Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1, h. 88.

<sup>61</sup>Ibn Mājah Abū ‘Abdillah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1 (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009 M/1431 H), h. 342.

<sup>62</sup>Abū ‘Abdillah Muḥammad Ibn ‘Abdillah al-Ḥākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990 M/1411 H), h. 48.

kafir, begitu pula pendapat para ulama sepeninggal Nabi saw. sampai hari ini, bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa ada uzur sampai waktu salat telah melewati batasnya, maka dia kafir.<sup>63</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah batasan berapa kali seseorang meninggalkan salat.

- 1) Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat satu kali secara sengaja.
- 2) Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat dua kali.
- 3) Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat tiga kali dan seterusnya sampai melewati batas waktunya, tiga riwayat ini dari Imam Ahmad.<sup>64</sup>
- 4) Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat seluruhnya, ini pendapat Muḥammad Ibn Ka'b al-Qarẓī, Ibn Zaid Ibn Aslam, al-Sadī, dan dipilih oleh Ibn Jarīr, Ibn Kaṣīr menafsirkan orang yang menyia-nyiakan salat adalah orang yang meninggalkan salat seluruhnya<sup>65</sup>. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Maryam/19:59.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

Terjemahnya:

Kemudian, datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat.<sup>66</sup>

Disebutkan dalam kitab *Ta'zīm Qadr al-Ṣalāh*, bahwa Allah swt. mengancam orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan. 'Ubādah Ibn Ṣāmit berkata: Aku bersaksi bahwa Rasulullah saw. bersabda.

<sup>63</sup>Muḥammad Ibn Naṣr al-Marwazī, *Ta'zīm Qadr al-Ṣalāh*, Jilid 2 (Cet. I; Madinah: Maktabah al-Dār, 1986 M/1406 H), h. 929.

<sup>64</sup>Muḥammad Ibn Aḥmad Abī Mūsā al-Syarīf al-Hāsyimī, *al-Irsyād Ilā Sabīl al-Rasyād* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998 M/1419 H), h. 467.

<sup>65</sup>Abū al-Fidā 'Imāduddīn Ismā'il Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qurān al-'Azīm*, Jilid 5, h. 243.

<sup>66</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 435.

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ مِنْ أَحْسَنَ وَضُوءُهُنَّ وَصَلَاهُنَّ لِيُؤْتِيَهُنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ<sup>67</sup>

Artinya:

Salat lima waktu telah diwajibkan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya, barangsiapa yang memperbaiki wudunya, salat tepat pada waktunya, kemudian menyempurnakan rukuk dan khusyuknya, maka baginya janji Allah swt. dengan mengampuninya, dan barangsiapa yang tidak melakukannya, tidak ada janji Allah baginya. Jika Allah berkehendak dia diampuni atau diazab.

## 2. Melakukan Hal-Hal Yang Dilarang<sup>68</sup>

a. Mengerjakan atau melakukan segala sesuatu yang membatalkan keimanan, baik itu berkaitan dengan keyakinan, ucapan ataupun amal perbuatan. Ibn Taimiyyah menyebutkan perkataan dan perbuatan yang di dalamnya ada unsur merendahkan dan menghina Islam, perbuatan tersebut pasti tidak meyakini, tidak patuh dan berserah diri, maka perbuatan tersebut adalah kekufuran.<sup>68</sup> Sedangkan kufur amal yaitu melakukan lawan daripada iman, seperti sujud kepada berhala, menghina mushaf Al-Qur'an dan menghina Nabi saw. merupakan lawan dari iman.<sup>69</sup>

- 1) Perkataan kufur, yaitu setiap perkataan yang meningkari keesaan Allah dan keilahian-Nya atau pokok keimanan, menghina Allah swt. dan Rasul-Nya atau agama Islam, atau menghina hal yang berkaitan dalam agama, atau mengolok-olok ayat dan kalam Allah swt.
- 2) Perbuatan kufur, yaitu seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, atau menghina mushaf Al-Qur'an dengan membuangnya di tempat kotor, atau

<sup>67</sup>Muhammad Ibn Naṣr al-Marwazī, *Ta'zīm Qadr al-Ṣalāh*, Jilid 2, h. 955.

<sup>68</sup>Ibrāhīm Ibn 'Āmir Ibn 'Alī al-Ruḥailī, *al-Takfīr Wa Ḍawābiṭuhu*, h. 232.

<sup>69</sup>Ibrāhīm Ibn 'Āmir Ibn 'Alī al-Ruḥailī, *al-Takfīr Wa Ḍawābiṭuhu*, h. 233.

mengubah isi Al-Quran dan menambah-nambah, membunuh Nabi, berbuat sihir.<sup>70</sup>

- b. Mengerjakan atau melakukan perbuatan yang tidak menyebabkan kekufuran sesuai kesepakatan ulama, yaitu dosa dan maksiat yang tidak berlawanan dengan pokok Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti berzina, minum minuman keras, mencuri, durhaka kepada kedua orangtua, memakan riba, dan maksiat lainnya yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Terdapat kaidah yang menjelaskan hal ini, yaitu perbuatan dosa atau maksiat tidak menafikan keimanan seseorang, tidak berlawanan tetapi tetap ada bersamanya.<sup>71</sup>

#### **D. Penghalang-Penghalang Kekufuran**

##### **1. Keliru**

Keliru atau salah merupakan salah satu penghalang dalam menghukumi seseorang dengan kafir. Keliru yaitu dalam hal maksud dan tujuan melakukan sesuatu. Seperti bermaksud mengatakan “Demi Allah, saya hamba-Mu” tetapi dia mengatakan “Saya tuhan-Mu”. Tidak ada perbedaan antara salah dalam pengetahuan maupun dalam pengamalan. Keduanya merupakan uzur bagi seseorang sampai ditegakkannya *hujjah* baginya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33:5.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>72</sup>

<sup>70</sup>Ibrāhīm Ibn ‘Āmir Ibn ‘Alī al-Ruḥailī, *al-Takfīr Wa Dawābiṭuhu*, h. 234.

<sup>71</sup>Ibrāhīm Ibn ‘Āmir Ibn ‘Alī al-Ruḥailī, *al-Takfīr Wa Dawābiṭuhu*, h. 235.

<sup>72</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 603.

Rasulullah saw. juga bersabda.

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ<sup>73</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt. mengangkat (tidak mengazab) dari umat-Nya ketika mereka melakukan kesalahan, lupa dan terpaksa.

## 2. Keterpaksaan

Ibn Taimiyyah menyebutkan penghalang kedua dalam permasalahan *takfir* ini adalah paksaan atau keadaan terpaksa. Terpaksa merupakan keadaan dimana seseorang diperlakukan oleh orang lain tanpa keridaannya, seperti dipaksa dibunuh, disiksa, ataupun dipaksa berbuat kafir. Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang dipaksa mengatakan kalimat kafir, maka dia tidak terjatuh kepada kekufuran.<sup>74</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nahl/16:106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ  
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar.<sup>75</sup>

## 3. Takwil

Takwil merupakan penghalang dari penghalang-penghalang *takfir* dan dikhususkan bagi para mujtahid daripada selain mereka yang tidak mempunyai kemampuan menakwil. Para ulama sepakat tidak mengkafirkan seseorang

<sup>73</sup>Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1, h. 659.

<sup>74</sup>Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullāh Ibn Taimiyyah, *Bughyah al-Murtād Fī al-Rad ‘Alā al-Mutafalsafah wal Qarāmiṭah wal Bāṭniyah*, Jilid 1 (Cet. III; Riyāḍ: Maktabah al-‘Ulūm wal Ḥikam, 1995 M/1416 H), h. 638

<sup>75</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 389.

penakwil seperti seorang mujtahid. Ibn Taimiyyah menyebutkan bahwa seorang penakwil yang niatnya karena mengikuti cara Nabi Muhammad saw, maka dia tidak dihukumi kafir dan tidak dihukumi fasik jika dia salah dalam berijtihad. Hal ini diketahui banyak orang terutama dalam konteks amal perbuatan. Sedangkan permasalahan akidah, banyak orang yang mengkafirkan orang-orang yang salah dalam berijtihad, padahal pernyataan ini tidak benar menurut para sahabat dan tabiin ataupun menurut para imam kaum muslimin. Pernyataan tersebut berasal dari para ahli bidah yang mengkafirkan siapa saja yang berbeda keyakinan dari mereka, seperti Khawarij, Mu'tazilah dan Jahmiyah.<sup>76</sup>

Perkara takwil ini dimaafkan oleh syariat dan menjadi uzur seseorang. Seperti ketika Nabi Muhammad saw. memaafkan para penakwil yang keliru pada saat itu, yaitu ketika salah satu sahabat berkata kepada yang lainnya, "Anda munafik", tetapi Nabi saw. tidak menghukumnya karena sahabat tersebut bermaksud lain. Begitu pula kisah-kisah sahabat yang lain yang tidak dihukum oleh Nabi saw. karena permasalahan takwil.

#### 4. Ketidaktahuan

Ketidaktahuan seseorang merupakan penghalang baginya keluar dari agama Islam. Seseorang yang melakukan amalan pembatal keislaman dan keimanan karena tidak tahu. Seperti yang dikatakan Ibn Taimiyyah, bahwa seseorang yang mengingkari perkara wajib dalam agama disebabkan karena ketidaktahuannya akan hal tersebut, maka dia tidak dapat dihukumi dengan kafir dan tidak berhak diberi hukuman kecuali telah ditegakkan *hujjah* baginya.<sup>77</sup> Ibn

<sup>76</sup>Abū al-'Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn 'Abd al-Salām Ibn 'Abdullah Ibn Taimiyyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah Fī Naqḍ Kalām al-Syī'ah al-Qadriyah*, Jilid 4, h. 505.

<sup>77</sup>Abū al-'Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn 'Abd al-Salām Ibn 'Abdullah Ibn Taimiyyah, *al-Ikhnā'iyah* (Cet. I; Jeddah: Dār al-Kharrāz, 2000 M/1420 H), h. 206.

Taimiyyah menyebutkan dalil bahwa orang tersebut tidak dapat dihukumi kafir dalam firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:165.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>78</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa sebagian orang ada yang tidak mengetahui hukum-hukum dalam agama, mereka dianggap beruzur dan tidak dihukumi kafir sampai tegaknya *hujjah* baginya dari sisi tidak sampainya dakwah kepadanya.<sup>79</sup>

## E. Pengertian Takfir

### 1. Defenisi Takfir

*Takfir* atau التَّكْفِيرُ berasal dari kata كَفَّرَ - يَكْفُرُ - تَكْفِيرًا yang bermakna - غَطَّى - يُغَطِّي - تَغْطِيَّةً yang berarti menutup. Kata *takfir* merupakan kata transitif (*muta'addi*)<sup>80</sup> dari kata dasar الْكُفْرُ/kufur. Kata transitif memerlukan sesuatu sebagai objeknya. Seperti kata ضَرَبَ - يَضْرِبُ yang berarti memukul. Sehingga secara bahasa kata *takfir* berarti mengkafirkan. *Takfir* juga berarti menisbatkan sesuatu kepada kekufuran.

Menurut istilah, *takfir* adalah menjustifikasi atau memvonis seorang muslim sebagai kafir, karena telah melakukan atau mengucapkan suatu hal yang menyebabkan ia jatuh pada kekufuran.<sup>81</sup>

<sup>78</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 140.

<sup>79</sup>Abū al-'Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn 'Abd al-Salām Ibn 'Abdullah Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā*, Jilid 11, h. 406.

<sup>80</sup>*Muta'addi*, kata transitif yang membutuhkan objek.

<sup>81</sup>Alwi Bani Rakhman, "Problematika Manhaj Takfir Muhammad bin Abdul Wahhab (Telaah Kritis Dalam Tinjauan Maslahah)", *An Nur Jurnal Studi Islam* 12, No. 2 (2020): h. 242.

Ibn Taimiyyah mengatakan hukum kafir dan fasik seseorang merupakan hukum syariat. Hukum yang tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia. Orang kafir adalah orang yang Allah swt. dan Rasul-Nya jadikan dia sebagai kafir dan orang fasik adalah orang yang Allah swt. dan Rasul-Nya jadikan dia sebagai fasik. Sebagaimana orang mukmin dan muslim adalah orang yang Allah swt. dan Rasul-Nya jadikan dia sebagai orang mukmin dan muslim.<sup>82</sup>

Ibn al-Qayyīm al-Jauziyyah menyebutkan dalam *Matn al-Qaṣīdah al-Nūniyah*:

الْكُفْرُ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ رَسُولُهُ ... بِالنَّصِّ يَثْبُتُ لَا بِقَوْلِ فُلَانٍ<sup>83</sup>

Artinya:

Menghukumi seseorang dengan kafir merupakan hak Allah dan Rasul-Nya yang ditetapkan berdasarkan *naṣ* tapi tidak berdasarkan perkataan seseorang.

Berkata Ibn al-Wazīr: Sesungguhnya *takfir* merupakan perkara normatif (*sam'ī*) yang tidak ada ruang bagi akal logika di dalamnya. Dalam perkara ini terdapat dua hal:

- a. Seseorang tidak boleh mengkafirkan dengan melanggar dari dalil-dalil '*aqlī*, jika dalam keadaan darurat.
- b. Dalil atau landasan kafir dan fasiknya seseorang berdasarkan dalil (*sam'ī qat'ī*) dan tidak ada perbedaan pendapat.<sup>84</sup>

## 2. Pembagian *Takfir*

- a. *Takfir muṭlaq*

<sup>82</sup>Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn Taimiyyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah Fī Naqḍ Kalām al-Syī‘ah al-Qadriyah*, Jilid 5 (Riyād: Jāmiyah al-Imām Muḥammad Ibn Su‘ūd al-Islāmiyah, 1986 M/1406 H), h. 92.

<sup>83</sup>Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Sa’d Syamsuddīn Ibn al-Qayyīm al-Jauziyyah, *Matn al-Qaṣīdah al-Nūniyah* (Cet. II; Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1995 M/1417 H), h. 277.

<sup>84</sup>Ibn al-Wazīr Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn ‘Alī Ibn al-Murtaḍā Ibn al-Mufaḍḍal al-Ḥasanī al-Qāsimī, *al-‘Awāṣim wal Qawāṣim*, Jilid 4 (Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah Li al-Ṭabā‘ah wal Nasyr wal Tauzī’, 1994 M/1415 H), h. 179.

*Takfir mutlaq* yaitu *takfir* dengan menghukumi kafir secara umum tidak mengkhususkan kepada seorang tertentu, seperti mengatakan bahwa siapa yang telah melakukan ini maka dia telah kafir.<sup>85</sup> *Takfir mutlaq* terbagi menjadi dua, *takfir* secara umum dan *takfir* yang lebih khusus. Contoh *takfir* secara umum sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5:72-73.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

Terjemahnya:

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itulah Almasih putra Maryam.”<sup>86</sup>

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ

Terjemahnya:

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa.<sup>87</sup>

Sedangkan *takfir* yang lebih khusus yaitu *takfir* kepada kelompok atau golongan tertentu, seperti Yahudi kafir, Nasrani kafir, Syiah Rafidhah kafir. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:102 dan Q.S. Ash-Shaff/61:14.

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا

Terjemahnya:

Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur.<sup>88</sup>

قَامَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ

Terjemahnya:

Maka, segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kufur.<sup>89</sup>

<sup>85</sup>Ibrāhīm Ibn ‘Āmir Ibn ‘Alī al-Ruḥailī, *al-Takfir Wa Dawābiḥu* (Cet. II; Kairo: Dār al-Imām Aḥmad, 2010 M/1431 H), h. 117.

<sup>86</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 161.

<sup>87</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 161.

<sup>88</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 20.

<sup>89</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 815.

### b. *Takfir Mu'ayyan*

*Takfir mu'ayyan* yaitu menghukumi kafir kepada orang tertentu, seperti mengatakan “Fulan telah kafir”.<sup>90</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:34 dan Q.S. At-Tahrim/66:10.

فَسَجِدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

Terjemahnya:

Maka, mereka pun sujud, kecuali Iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir.<sup>91</sup>

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اٰمْرٰتِ نُوْحٍ وَّ اٰمْرٰتِ لُوْطٍ

Terjemahnya:

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut.<sup>92</sup>

Ibn Taimiyyah menyebutkan bahwa *takfir mutlaq* sama seperti ancaman *mutlaq* tidak harus menghukumi secara personal seperti *takfir mu'ayyan* sampai ditegakkan *hujjah* baginya yang mengakibatkan pelakunya kufur jika meninggalkannya.<sup>93</sup>

Permasalahan *takfir* ini dapat diketahui jika seseorang mengatakan perkataan kufur. Dikatakan: barangsiapa yang mengatakan perkataan ini maka dia kafir, tetapi jika salah seorang yang mengatakan hal tersebut, dia tidak dapat dihukumi dengan kafir sampai ditegakkan *hujjah* baginya.<sup>94</sup>

### 3. Sejarah *Takfir*

<sup>90</sup>Ibrāhīm Ibn ‘Āmir Ibn ‘Alī al-Ruḥailī, *al-Takfir Wa Dawābiḥuhau*, h. 118.

<sup>91</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

<sup>92</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 827.

<sup>93</sup>Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn Taimiyyah, *al-Istiqāmah*, Jilid 1 (Cet. I; Madinah: Jāmiyah al-Imām Muḥammad Ibn Su‘ūd, 1983 M/1403 H), h. 164.

<sup>94</sup>Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā*, Jilid 23, h. 345.

Selama periode kepemimpinan Rasulullah Saw. ataupun pada masa pemerintahan Abu Bakar, 'Umar, dan 'Usman tidak pernah terjadi perpecahan di antara umat Islam. Perbedaan pandangan yang terjadi dalam beberapa perkara besar seperti wafatnya Rasulullah Saw, pemakaman beliau, peristiwa *saqifah*, dan peperangan terhadap orang-orang yang murtad, serta dalam beberapa masalah hukum berakhir dan dapat diselesaikan tanpa adanya perpecahan di tubuh umat Islam.<sup>95</sup> Setelah masa itu, terjadi perpecahan pertama kali dalam tubuh umat Islam yang dilatarbelakangi oleh penyematan gelar kafir tanpa ditopang dalil *syar'i*, yaitu sikap yang dilakukan kalangan Khawarij terhadap sebagian sahabat Nabi saw. Mereka menganggap pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam telah keluar dari Islam dan memasukkannya ke dalam golongan kafir. Mereka memperlakukannya seperti memperlakukan orang kafir serta menghalalkan darah dan harta kaum muslimin.<sup>96</sup>

Peristiwa pertama yang mengakibatkan perpecahan di tubuh umat Islam adalah tragedi yang menimpa 'Utsman Ibn 'Affan ra. yang berakhir dengan terbunuhnya dia dan pertikaian kaum muslimin sesudahnya dalam banyak permasalahan.<sup>97</sup> Saat terjadi peristiwa yang memilukan ini, muncullah benih-benih pemikiran sesat yang diusung oleh kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari kaum muslimin, baik secara keyakinan dan pedang, sebagaimana yang

---

<sup>95</sup>Nāṣir Ibn 'Abd al-Karīm al-'Aql, *Ciri-ciri dan Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini*, terj. Musthofa Aini (Jakarta: Darul Haq, 2013 M/1435 H), h. 5.

<sup>96</sup>Zain al-Dīn 'Abd al-Rahmān Ibn Ahmad Ibn Rajab al-Ḥanbali, *Jāmi' al-'Ulūm Wa al-Ḥikam*, Jilid 1 (Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1422 H), h. 117.

<sup>97</sup>Abū Ja'far Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Ṭabarī; Tārīkh al-Rusul Wa al-Mulūk* Jilid 4 (Cet. II; Beirut: Dār al-Turāṣ, 1968 M/1387 H), h. 365.

dilakukan oleh Khawarij dan Syi'ah ekstrim, atau hanya sebatas keyakinan saja, seperti kaum Syi'ah, Jahmiyyah, dan Mu'tazilah.<sup>98</sup>

Imam al-Bukhārī menyebutkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ*nya, awal kemunculan kelompok Khawarij:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، أَنَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خَبْتِ وَحَسِرْتِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ». فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبْ عَنْقَهُ؟ فَقَالَ: «دَعَهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْفَرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَفْرءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصْفِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيهِ، - وَهُوَ قَدْحُهُ -، فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالِدَمَّ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدٌ، إِحْدَى عَصْدِيهِ مِثْلُ تَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدْرُدُّرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ»<sup>99</sup>

Artinya:

Abū al-Yamān telah menceritakan kepada kami, ‘Syu’aib telah mengabarkan kepada kami dari al-Zuhrī, dia berkata: ‘Abū Salamah Ibn ‘Abd ar-Raḥmān telah menceritakan kepadaku bahwasanya Abū Sa’īd al-Khudrī ra. berkata: “Ketika kami sedang bersama Rasulullah saw. yang sedang membagi-bagikan harta, datanglah mendekati Nabi seorang dari Banī Tamīm yang bernama Zū al-Khuwaisirah. Ia mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, berlakulah adil!’ Rasulullah saw. menanggapi, ‘Celaka engkau! Siapa yang bisa berlaku adil kalau aku dituduh tidak adil?! Sungguh engkau benar-benar merugi kalau aku tidak adil.’ Kemudian ‘Umar Ibn al-Khattāb berkata: ‘Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya.’ Rasulullah Saw. berkata: ‘Biarkan dia. Sesungguhnya ia memiliki sahabat-sahabat yang salah satu di antara kalian (para sahabat) akan menganggap remeh shalatnya jika dibandingkan dengan shalat mereka dan akan menganggap remeh puasanya jika dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur’an akan tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat menembus binatang buruan yang menjadi sasarannya. Jika diperhatikan bagian panah yang tajamnya, maka tidak ada bagian dari hewan buruan tadi yang menempel (baik darah maupun daging). Jika

<sup>98</sup>Nāṣir Ibn ‘Abd al-Karīm al-‘Aql, *Ciri-ciri dan Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini*, terj. Musthofa Aini, h. 6.

<sup>99</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 4, h. 200.

dilihat bagian penyambung antara batang dan bagian depannya, maka tidak ditemui apapun yang menempel. Jika dilihat bagian batang panahnya tidak ditemui apapun juga. Dan jika dilihat dari bagian bulu anak panah (bagian akhir panah), maka tidak didapati sesuatu apapun. Keluarnya anak panah ini lebih dahulu dari keluarnya noda dan percikan darah yang keluar dari hewan itu. Tanda mereka adalah seorang yang berkulit hitam, salah satu dari lengan atasnya seperti payudara perempuan atau seperti sepotong daging yang bergoyang-goyang. Mereka muncul saat terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin.

Kemunculan gelar Khawarij kemudian disematkan kepada orang-orang yang keluar dari kepemimpinan ‘Ali Ibn Abī Ṭālib ra. setelah dia menerima *tahkīm* (arbitrase) selepas perang *Ṣiffīn*. Sebab, orang-orang Khawarij menganggap bahwa *tahkīm* tersebut sebuah kesalahan yang mengakibatkan kekafiran. Mereka pun menuntut ‘Ali ra. untuk bertaubat dari dosa ini.<sup>100</sup> Sedangkan kaum Syi’ah, mereka menganggap bahwa ‘Ali ra. adalah sahabat yang paling berhak memegang kekhilafahan dan mereka juga mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka dan mengklaim bahwa mereka semua telah murtad (keluar dari agama Islam), kecuali beberapa orang saja. Selain itu, mereka juga mengkafirkan seluruh pemuka kaum muslimin.<sup>101</sup>

Vonis kafir ini juga menjangkiti kelompok Mu’tazilah dengan mengembangkan konsep *Manzilah baina al-Manzilatain* bagi pelaku dosa besar. Mereka tidak menyematkan gelar kafir bagi pelaku dosa besar di dunia, sedangkan di akhirat ia tidak masuk surga, sebab ia tidak melakukan amalan penghuni surga. Bahkan ia akan kekal di dalam neraka.<sup>102</sup> Kelompok yang bertolak belakang dengan prinsip Khawarij yaitu kelompok Murjiah yang terlalu

<sup>100</sup>Aḥmad Muḥammad Aḥmad Jalī, *Dirāsah ‘an al-Firāq fī Tārīkh al-Muslimīn; al-Khawārij wa al-Syī’ah* (Riyād: Syarikah al-Ṭiba’ah al-‘Arabīyyah al-Su’ūdiyyah, 1986 M/1406 H), h.35.

<sup>101</sup>Nāṣir Ibn ‘Abd al-Karīm al-‘Aql, *Ciri-ciri dan Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini*, terj. Musthofa Aini, h. 11.

<sup>102</sup>Al-Nadwah al-‘Ālamiyyah Li al-Syabāb al-Islāmī, *al-Mausū’ah al-Muyassarah fī al-Adyān wa al-Mazāhib wa al-Aḥzāb al-Mu’āṣirah*, Jilid 1 (Cet. IV; Riyād: Dār an-Nadwah li al-Ṭiba’ah wa al-Nasyr wa at-Tauzī’, 2000 M/1420 H), h. 68.

meremehkan masalah *takfir* ini. Bahkan mereka tidak mengkafirkan orang atau golongan yang secara nyata kafir. Menurut mereka, Iman hanya sebatas *taṣḍīq* (membenarkan) dan *‘ilm* (mengetahui) semata.<sup>103</sup>

Fenomena vonis kafir juga menjangkiti sebagian kalangan ahli fikih. Fenomena ini kerap terjadi di kalangan pengikut mazhab, seperti pengikut Imām Mālik, Syāfi’i, Aḥmad dan lainnya. Hal ini terlihat dari pernyataan Al-Rusyugfanī yang mengatakan, “Tidak boleh pernikahan antara Ahlussunnah dan Mu‘tazilah.” Al-Fadhil pun menimpali, “Tidak boleh menikah dengan orang yang mengatakan, ‘Aku mukmin, insyā Allāh Ta‘ālā.’ Sebab, orang yang mengatakan seperti itu telah kafir.” Kandungan dari pernyataannya tersebut adalah larangan menikah dengan kalangan Syāfi‘iyyah.<sup>104</sup>

#### **F. Menghukumi Kafir Secara *Ẓāhir***

Menghukumi kafir tidak hanya karena seseorang menampakkan sesuatu secara *ẓāhir* bahwa dia telah kafir, tetapi harus ada pembeda antara menghukumi perbuatan kufurnya dengan orang yang berbuat kufur. Menghukumi perbuatannya secara *ẓāhir* berkaitan dengan hukum syariat mutlak. Adapun pelakunya, maka perlu dilihat pada niat dia melakukannya dan klarifikasi akan keadaannya saat itu sebelum dihukumi dengan kafir. Niat melakukan perbuatan kufur di sini tidak hanya sekadar berniat melakukannya, tetapi dengan keinginan yang kuat untuk melakukan perbuatan kufur tersebut dan baginya pilihan antara dia melakukannya atau tidak. Niat inilah yang menjadi *manāṭ al-taklīf*. Niat yang dimaksud di sini adalah keinginan melakukan sesuatu yaitu tujuan pelaku melakukan sesuatu. Oleh

<sup>103</sup>Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn Taimiyyah, *al-Īmān* (Cet. V; Oman: al-Maktab al-Islāmī, 1996 M/1416 H), h. 152.

<sup>104</sup>Abū al-Barakāt ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Maḥmūd, *al-Baḥr ar-Rā‘iq Syarḥ Kanz al-Daqā‘iq*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997 M/1418 H), h. 55.

karena itu tujuan melakukan sesuatu merupakan hakikat dari niat yang mengakibatkan adanya pahala, hukuman, pujian, dan celaan. Seperti sabda Nabi saw.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى<sup>105</sup>

Artinya:

Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.

Maksud hadis Nabi saw. yaitu bahwa amalan seseorang itu berbeda-beda tingkatannya sesuai dengan apa yang dia niatkan.<sup>106</sup>

### G. Syarat-Syarat Takfir

Menghukumi seseorang dengan kafir tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa sampai adanya syarat-syarat yang terpenuhi dan hilangnya penghalang-penghalangnya dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ataupun kesepakatan para ulama mengenai hal itu. Peneliti akan menyebutkan syarat-syarat yang harus terpenuhi orang yang dihukumi kafir.

#### 1. Orang Yang Dihukumi Kafir Balig dan Berakal

Sebagaimana dalil yang menyebutkan tidak dihukumnya seorang anak yang masih belia dan yang kehilangan akal. Nabi saw. bersabda.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ،  
أَوْ يُفِيقَ<sup>107</sup>

Artinya:

Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).

<sup>105</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 6.

<sup>106</sup>Abdullāh Ibn Muḥammad al-Qarnī, *Dawābiṭ al-Takfīr ‘inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992 M/1413 H), h. 201.

<sup>107</sup>Ibn Mājah Abū ‘Abdillah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1, h. 658.

Hadis di atas menunjukkan bahwa orang-orang tersebut tidak dibebani hukum syariat. Sebagaimana kaidah ulama yang terkenal bahwa balig dan berakal merupakan syarat *mukallaf* (orang yang dibebani hukum syariat).<sup>108</sup>

Para ulama menyebutkan akil balig menjadi syarat dalam menetapkan atau menghukumi kafir orang tertentu. Ibn Qudāmah berkata: Perkara kafir atau murtad hanya berlaku bagi orang yang berakal, adapun orang yang tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila atau orang yang akal pikirannya hilang karena pingsan, tidur, atau sakit atau dia meminimum sesuatu yang dibolehkan, maka dia tidak dapat dihukumi dengan kafir tanpa perbedaan pendapat.<sup>109</sup> Al-Nawawī juga menyebutkan bahwa perkara murtad tidak berlaku bagi anak bayi, orang gila dan orang yang murtad kemudian dia gila, maka dia tidak boleh dibunuh karena keadaannya (gila).<sup>110</sup>

## 2. Perbuatan Kufur Dilakukan Dengan Sukarela

Sebagaimana dalil yang menjelaskan bahwa syariat tidak menghukumi perkataan dan perbuatan seseorang tanpa adanya keinginan untuk melakukannya seperti orang yang dipaksa. Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16:106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ  
عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran,

<sup>108</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alāuddīn Ibn Muḥammad Ibn ‘Abbās al-Ba’lī Ibn Laḥḥām, *al-Qawā’id wal Fawā'id al-Uṣūliyah* (Cet. II; Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyah, 1999 M/1420 H), h. 33.

<sup>109</sup>Abū Muḥammad ‘Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Li Ibn Qudāmah*, Jilid 9, h. 4.

<sup>110</sup>Abū Zakariyā Maḥyuddīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥīn*, Jilid 10, h. 71.

niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.<sup>111</sup>

### 3. Menegakkan *Hujjah* Bagi Pelaku Sebelum Mengkafirkannya

Ibn Taimiyyah menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukumi dengan kafir kecuali telah ditegakkan *hujjah* baginya.<sup>112</sup> Permasalahan *takfir* ini dapat diketahui jika seseorang mengatakan perkataan kufur. Dikatakan: barangsiapa yang mengatakan perkataan ini maka dia kafir, tetapi jika salah seorang yang mengatakan hal tersebut, dia tidak dapat dihukumi dengan kafir sampai ditegakkan *hujjah* baginya.<sup>113</sup> Ibn Hazm mengatakan tidak ada perbedaan pendapat bahwa seseorang yang masuk Islam dan belum mengetahui syariat Islam meyakini minuman keras itu halal, salat tidak wajib baginya, dan hukum Allah swt. belum sampai kepadanya, maka dia tidak dikatakan kafir, sampai ditegakkan *hujjah* baginya, hingga dia dapat dikatakan kafir.<sup>114</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6:19.

Terjemahnya:

Supaya dengan itu aku mengingatkan kamu dan mereka yang sampai (Al-Qur'an kepadanya).<sup>115</sup>

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. Al-Isra/17:15.

Terjemahnya:

Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.<sup>116</sup>

<sup>111</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 389.

<sup>112</sup>Abū al-'Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn 'Abd al-Salām Ibn 'Abdullah Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā*, Jilid 7, h. 619.

<sup>113</sup>Abū al-'Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn 'Abd al-Salām Ibn 'Abdullah Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā*, Jilid 23, h. 345.

<sup>114</sup>Abū Muḥammad 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa'īd Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā Bi al-Āsār*, Jilid 12, h. 135.

<sup>115</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 389.

Ayat di atas menunjukkan bahwa peringatan itu bagi dia yang telah sampai kepadanya peringatan, bukan bagi yang tidak . Allah swt. tidak akan mengazab hamba-Nya kecuali telah mengutus seorang Rasul kepadanya. Hal ini menunjukkan orang yang belum sampai kepadanya ajaran Islam, maka dia tidak akan diazab. Mereka yang belum sampai kepadanya salah satu dari kewajiban dalam agama, maka itu uzur baginya dan tidak ada cercaan baginya.<sup>117</sup>

*Hujjah* tidak akan ditegakkan atas seseorang kecuali setelah dipahami dan dimengerti *hujjahnya*. Adapun yang tidak memahami *hujjahnya* maka tidak akan ditegakkan, tetapi perlu diingat bahwa tidak memahami *hujjah* merupakan kelemahan pemahaman karena keraguan dalam mencari petunjuk. Sedangkan bagi yang tidak memahami *hujjahnya* karena berpaling dari dalil-dalil dan meremehkan dalam mencarinya, maka mereka lah yang tidak dapat dimaafkan.<sup>118</sup>

#### 4. Pelaku Kufur Keliru Dalam Menakwilkan

Syarat ini harus dipenuhi sebelum mengkafirkan orang tertentu, karena sebagian orang telah sampai kepadanya dalil-dalil tetapi dia menakwilkan dengan makna lain sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam pemahaman tanpa disadari, maka hal ini dimaafkan.<sup>119</sup> Dalilnya dari keumuman ayat yang memaafkan uzur bagi yang melakukan kesalahan, yaitu kesalahan dalam takwil. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:286.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

Terjemahnya:

<sup>116</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 395.

<sup>117</sup>Abū Muḥammad ‘Alī Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn Ḥazm, *al-Faṣl Fī al-Milal wal Ahwā’ wal Niḥal*, Jilid 4 (Kairo: Maktabah al-Khānājī, t.th.), h. 50.

<sup>118</sup>Ibrāhīm Ibn ‘Āmir Ibn ‘Alī al-Ruḥailī, *al-Takfīr Wa Dawābiṭuhū*, h. 266.

<sup>119</sup>Ibrāhīm Ibn ‘Āmir Ibn ‘Alī al-Ruḥailī, *al-Takfīr Wa Dawābiṭuhū*, h. 281.

“Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah.”<sup>120</sup>

Rasulullah saw. juga bersabda.

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ<sup>121</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah swt. mengangkat (tidak mengazab) dari umat-Nya ketika mereka melakukan kesalahan, lupa dan terpaksa.

## H. Kaidah-Kaidah Takfir

### 1. Takfir Merupakan Hukum Syariat

Menghukumi orang dengan kafir adalah hukum syariat sama seperti hukum syariat lainnya, yaitu hukum ini berasal dari syariat, maka tidak boleh mengambil sumber hukum permasalahan ini kecuali kembali kepada dalil-dalil syariat yang diakui. Para ulama telah menyebutkan betapa berbahayanya, mereka mengingatkan agar tidak keluar dari dalil-dalil syariat dan tunduk kepada hawa nafsu dan akal. Imam Ghazālī mengingatkan juga bahwa *takfir* merupakan syariat agama, sama seperti bolehnya mempunyai harta, menumpahkan darah, hukum kekal di neraka, maka pengambilan dalilnya sama seperti hukum syariat lainnya. Tergesa-gesa dalam mengkafirkan sesungguhnya karena didominasi oleh ketidaktahuan.<sup>122</sup>

Ibn Taimiyyah juga menyebutkan bahwa kufur dan fasik merupakan hukum syariat, keduanya bukan perkara yang cukup dicerna oleh akal saja.<sup>123</sup> Begitulah kesepakatan para ulama bahwa perkara *takfir* ini merupakan hukum

<sup>120</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 64.

<sup>121</sup>Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1, h. 659.

<sup>122</sup>Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Faiṣal al-Tafarruqah Baina al-Islām wal Zindiqah*, h. 66.

<sup>123</sup>Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn Taimiyyah, *Majmū’ Fatāwā*, Jilid 19, h. 114.

syariat yang tidak cukup dengan akal logika saja, tetapi sumbernya adalah syariat itu sendiri. Ulama khusus yang dapat menghukuminya menggunakan dalil *qaṭ'ī*, tidak dengan menggunakan hawa nafsu dan akal saja.

Para ulama menjelaskan perbedaan antara kufur akbar dan kufur *aṣghar*.<sup>124</sup>

a. Kufur Akbar

Kufur akbar yaitu kufur atau ingkar kepada Allah swt, atau kepada Rasul-Nya atau kepada hari kebangkitan, pelakunya kafir dan kekal di dalam neraka.

b. Kufur Aṣghar

Kufur aṣghar yaitu perbuatan segala kemaksiatan, pelakunya tetap sebagai muslim.

Para salaf menyebutkan dalil mengenai pembagian kufur dalam Q.S. Al-Maidah/5:44.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.<sup>125</sup>

Imam al-Ṭabarī menyebutkan dalam kitab tafsirnya, Ibn ‘Abbās berkata: Kufur di sini adalah kufur kecil, bukan kufur kepada Allah swt. dan malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya.<sup>126</sup> Oleh karena itu, jika seorang muslim meninggalkan hukum yang Allah swt. turunkan, maka dia telah jatuh kepada dosa besar, dan dia tidak dihukumi murtad kecuali dia mengumumkan bahwa dia menghalalkan atau mengingkari dosa besar yang dilakukan. Hal ini tidak dapat

<sup>124</sup>Abdullāh Ibn ‘Abd al-Ḥamīd al-Aṣārī, *al-Wajīz Fī ‘Aqīdati al-Salaf al-Ṣāliḥ (Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah)*, Jilid 1 (Cet. I; Saudi Arabia: Wizārah al-Syu’ūn al-Islāmiyyah wal Auqāf wal Da’wah wal Irsyād, 2001 M/1422 H), h. 24.

<sup>125</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 155.

<sup>126</sup>Abū Ja’far Muḥammad Ibn Jarūr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Jilid 10 (Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, 2009 M/1431 H), h. 356.

diketahui kecuali kembali kepada dalil-dalil syariat dan menegakkan dalil dan buktinya.

## 2. Hukum Murtad Merupakan Hukum Pengadilan

Seorang muslim yang menunjukkan bahwa dia telah kafir atau murtad, maka tidak boleh seorangpun menghukuminya dengan kafir ataupun membunuhnya. Perkara *takfir* merupakan urusan pengadilan, dan menghukuminya melalui pengadilan. Pengadilan yang berpengalaman dalam mengatur urusan murtad seseorang seperti membunuhnya, memberi kesempatan taubat, memisahkan antara suami dan istri dan sebagainya. Tidak ada yang dapat menangani hal itu kecuali imam ataupun yang mewakili. Al-Māwardī mengatakan orang yang murtad dihukum dengan dibunuh oleh imam sendiri, karena membunuhnya merupakan hak dari hak-hak Allah swt. yang harus dilakukan sendiri oleh imam seperti menegakkan *had-had* lainnya.<sup>127</sup>

## 3. Tidak Mengkafirkan Jika Adanya Keraguan

Suatu perkataan atau perbuatan yang kemungkinan maknanya bukan pada kekufuran, maka maknanya dibawa kepada makna yang paling baik, walaupun kemungkinannya lemah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Az-Zumar/39:18.

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

Terjemahnya:

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.<sup>128</sup>

Para ulama menjaga diri mereka agar tidak mengkafiri orang tertentu atau kelompok tertentu kecuali dengan bukti yang jelas, sama seperti mereka mengingatkan bahaya terjatuh pada perkara ini. Mazhab Hanafi mengatakan

<sup>127</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Jilid 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999 M/1419 H), h. 167.

<sup>128</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 671.

bahwa kufur merupakan perkara yang besar, aku tidak dapat menjadikan seorang mukmin itu kafir padahal aku menemukan dalam riwayat lain bahwa dia tidak kafir.<sup>129</sup>

Ibn Nujaim juga menyebutkan bahwa tidak boleh memfatwakan seorang muslim bahwa dia kafir, jika kemungkinan perkataannya dapat bermakna lain makna yang lebih baik atau pada kekufurannya terdapat perbedaan pendapat, walaupun hanya dengan satu riwayat lemah.<sup>130</sup>

#### 4. Menghukumi Secara *Zāhir*

Menghukumi seseorang dari luarnya tanpa harus mengetahui isi hatinya. Allah swt. dan Rasul-Nya saw. telah menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menghukumi selain dari apa yang nampak dari seseorang, walaupun adanya tanda bahwa dia telah kafir di dalam hati, sampai nampak bahwa dia telah kafir secara *zāhir*. Disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* mengenai wajibnya menghukumi orang secara *zāhir*. Nabi saw. bersabda.

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ<sup>131</sup>

Artinya:

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah.

Ibn Hajar menjelaskan makna dari perhitungan mereka ada pada Allah swt. yaitu pada urusan dalam hati-hati mereka menunjukkan diterimanya amalan *zāhir*

<sup>129</sup>Zainuddīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn Nujaim, *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq*, Jilid 5, h.134.

<sup>130</sup>Zainuddīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn Nujaim, *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq*, Jilid 5, h.134.

<sup>131</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 14.

seseorang, bolehnya menghukumi secara *zāhir* dan mencukupkan dengan mengetahui iman dan keyakinannya.<sup>132</sup>




---

<sup>132</sup>Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1960 M/1379 H), h. 77.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH

#### A. Pengertian Fikih

##### 1. Definisi Fikih

Secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa arab الفِئْه yang berarti pemahaman atau pengetahuan.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Hud/11:91 dan Q.S. An-Nisa/4:78.

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Terjemahnya:

Mereka berkata, “Wahai Syu‘aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu.”<sup>2</sup>

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan.<sup>3</sup>

Adapun menurut istilah, Imam Syafi’i memberikan definisi yang masyhur di kalangan para ulama:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>4</sup>

Artinya:

Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syara' yang terperinci.

##### 2. Definisi Hukum Fikih

Hukum Fikih atau biasa disebut *al-Hukmu al-Syar'i*. Para ulama mendefinisikan *al-Hukmu al-Syar'i* sebagai:

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَحْيِيرًا أَوْ وَضْعًا<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 29.

<sup>2</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 320.

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.

<sup>4</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 30.

Artinya:

Perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf, baik berupa tuntutan (perintah atau larangan), pilihan maupun bersifat *wad'i*.<sup>6</sup>

## **B. Kekhususan Fikih**

Fikih dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, sebab fikih merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk mengkaji praktik-praktik hukum secara mendasar dalam Islam.

Hukum fikih merupakan sisi praktikal dari syariat Islam. Syariat Islam sangat luas. Hukum fikih merupakan sekumpulan hukum yang ditetapkan Allah swt. untuk mengatur hamba-hamba-Nya. Hukum tersebut ada yang ditetapkan Allah melalui Al-Qur'an maupun sunah.<sup>7</sup>

### **1. Fikih berasaskan kepada wahyu Allah swt.**

Materi-materi fikih bersumber dari wahyu Allah swt. yang berada dalam Al-Qur'an dan sunah. Dalam menyimpulkan hukum syara' (ber-istinbath), setiap mujtahid harus mengacu kepada *naş-naş* yang berada dalam kedua sumber tersebut, menjadikan semangat syariah sebagai petunjuk, memerhatikan tujuan-tujuan umum syariat Islamiyah, dan juga berpegang kepada kaidah serta dasar-dasar umum hukum Islam.<sup>8</sup>

### **2. Pembahasannya komprehensif mencakup segala aspek kehidupan**

Fikih mengatur tiga hubungan utama manusia, yaitu hubungannya dengan Sang Pencipta, hubungannya dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan masyarakat. Hukum-hukum fikih adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di

---

<sup>5</sup>Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Uşūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah, 2010 M/1431 H), h. 96.

<sup>6</sup>*Wad'i* yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap suatu hukum.

<sup>7</sup>Wahbah Ibn Muşţafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 31.

<sup>8</sup>Wahbah Ibn Muşţafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 32.

akhirat, sehingga urusan keagamaan dan juga kenegaraan diatur semuanya.. Hukum-hukumnya mengandung masalah akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga ketika mengamalkannya, hati manusia terasa hidup, merasa melaksanakan suatu kewajiban dan merasa diawasi oleh Allah dalam segala kondisi.<sup>9</sup>

### **3. Fikih sangat kental dengan hukum halal dan haram**

Perkara yang menyebabkan lahirnya dua jenis hukum syara' ini ialah karena syariah adalah wahyu Allah swt. yang mengandung pahala dan siksaan di akhirat. Selain itu, ia juga merupakan sistem kerohanian dan peradaban sekaligus. Karena, ia didatangkan untuk menciptakan kebaikan di dunia dan akhirat, begitu juga menciptakan kebaikan untuk agama dan dunia.<sup>10</sup>

### **4. Fikih mempunyai hubungan erat dengan akhlak**

Fikih menekankan keutamaan, idealisme, dan akhlak yang mulia. Atas dasar itu, maka ibadah disyariatkan untuk membersihkan jiwa dan menyucikannya, supaya dapat menjauhkannya dari kemungkar. Riba diharamkan untuk menanam semangat kerja sama, tolong-menolong, dan bertimbang rasa sesama manusia, supaya dapat melindungi golongan yang memerlukan bantuan dari cengkeraman orang ber harta, mencegah berlakunya penipuan dan pembohongan dalam kontrak, dan dapat mencegah memakan harta secara batil. Ia juga dapat menjadi alasan untuk membatalkan kontrak, karena ada segi yang tidak diketahui yang tidak sesuai dengan prinsip kerelaan.<sup>11</sup>

### **5. Balasan di dunia dan akhirat bagi yang tidak patuh**

---

<sup>9</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 33.

<sup>10</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 35.

<sup>11</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 36.

Fikih mempunyai dua jenis balasan, yaitu (pertama) balasan duniawi dalam bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh *naṣ* (*ḥudūd*) dan yang tidak ditetapkan oleh *naṣ* (*ta'zīr*) bagi kesalahan zahir yang dilakukan oleh manusia. (Kedua) balasan di akhirat bagi perbuatan hati yang tidak kelihatan yang dilakukan oleh manusia seperti hasad, dengki, azam untuk mendatangkan kemudharatan kepada orang lain, dan juga hukuman itu akan dikenakan bagi perbuatan zahir yang tidak dapat dihukum di dunia karena kelalaian dalam melaksanakan hukuman *jināyah*-seperti tidak terlaksananya hukuman *ḥudūd* yang berlaku pada masa kini di kebanyakan negara, ataupun karena tidak dapat dibuktikan kesalahannya secara zahir, atau karena tidak diketahui oleh pihak berkuasa.<sup>12</sup>

#### **6. Fikih mempunyai ciri sosial kemasyarakatan**

Dalam aturan fikih ada usaha untuk menjaga kepentingan individu dan kelompok sekaligus, agar kepentingan satu pihak tidak menzalimi yang lain. Walaupun demikian, jika timbul pertentangan di antara dua kepentingan, maka kepentingan umum lebih diutamakan. Demikian juga jika terjadi pertentangan antara kepentingan dua individu, maka yang diutamakan adalah kepentingan orang yang akan menanggung kemudharatan yang lebih besar. Hal ini adalah berdasarkan prinsip "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan yang lain) dan juga prinsip "يُدْفَعُ أَكْبَرُ الضَّرَرَيْنِ بِالْأَخْفِ" (Kemudharatan yang lebih besar ditolak dengan kemudharatan yang lebih kecil).<sup>13</sup>

#### **7. Fikih sesuai untuk diterapkan pada masa apapun**

<sup>12</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 37.

<sup>13</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 38.

Prinsip-prinsip utama fikih adalah prinsip-prinsip yang kekal dan tidak akan berubah; seperti prinsip kerelaan dalam kontrak, prinsip ganti rugi, pemberantasan tindakan kriminal, perlindungan terhadap hak, dan juga prinsip tanggung jawab pribadi. Adapun fikih yang dibangun berdasarkan *qiyās*, menjaga *maṣlahah* dan *'urf* dapat menerima perubahan dan perkembangan disesuaikan dengan keperluan zaman, kemaslahatan manusia, situasi dan kondisi yang berbeda, baik masa maupun tempat, selagi keputusan hukumnya tidak melenceng dari tujuan utama syariah dan keluar dari asasnya yang betul. Tetapi ini hanya di dalam masalah muamalah, bukan dalam aqidah dan ibadah. Inilah yang dikehendaki dengan kaidah "تَتَغَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ" (Hukum berubah dengan berubahnya masa).<sup>14</sup>

### C. Tujuan Fikih

Tujuan pelaksanaan fikih ialah untuk memberikan kemanfaatan yang sempurna, baik pada tataran individu atau tataran resmi, dengan cara merealisasikan undang-undang di setiap negara Islam berdasarkan fikih. Karena, tujuan akhir dari fikih ialah untuk kebaikan manusia dan kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan undang-undang ciptaan manusia ialah, semata-mata untuk mewujudkan kestabilan masyarakat di dunia.<sup>15</sup>

Fikih Islam meliputi berbagai cabang undang-undang, sebagaimana yang telah diterangkan. Fikih juga dapat mengatasi persoalan-persoalan hukum kontemporer seperti asuransi, sistem keuangan, sistem saham, kaidah pengangkutan udara, laut, dan sebagainya, yang semuanya ditentukan dengan menggunakan kaidah fikih yang kullr, ijthad yang berdasarkan *Qiyās*, *Istiḥsān*, *Maṣāliḥ Mursalah*, *Sad al-Žarāi'*, *'Urf*, dan lain-lain.<sup>16</sup>

<sup>14</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 39.

<sup>15</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 39.

<sup>16</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 39.

**BAB IV**  
**KONSEP TAKFĪR**  
**DAN IMPLIKASINYA PERSPEKTIF FIKIH**

**A. Konsep Takfir Perspektif Fikih**

**1. Takfir Perspektif Fikih**

Menghukumi kafir seorang muslim merupakan perkara yang sangat berbahaya yang dimana perbuatan tersebut memiliki pengaruh di dunia maupun akhirat. *Takfir* juga merupakan perkataan tuduhan terhadap Allah swt. dan umat Islam.<sup>1</sup> Rasulullah saw. bersabda.

مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ<sup>2</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang menuduh seorang mukmin dengan kafir, maka dia sama seperti membunuhnya. Hadis riwayat al-Ṭabrānī dan diṣaḥḥkan oleh al-Albānī.

Ulama memperingatkan akan bahaya dari perbuatan *takfir* yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang dapat menggelincirkan pelakunya keluar dari syariat ini. Hal ini juga berdasarkan dari kaidah fikih *al-Kubrā* yaitu: **الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ** (Keyakinan tidak bisa hilang jika ada keraguan). Maksud dari kaidah ini adalah barangsiapa yang telah tetap baginya bahwa dia muslim atas dasar keyakinan, maka dia tidak akan keluar darinya kecuali dengan keyakinan (yang baru).<sup>3</sup> Ibn Taimiyyah menyebutkan bahwa barangsiapa yang keislamannya tetap atas dasar keyakinan, maka keislamannya tidak dapat hilang dengan adanya keraguan. Keislamannya tidak dapat hilang kecuali telah ditegakkan *ḥujjah* dan

---

<sup>1</sup>Bayān Khālid Muḥammad al-Balwī, “al-Takfir wa Āsāruhū fī Mazhab Aḥmad Ibn Ḥanbal Dirāsatan Fiqhiyyatan Ta’šīliyyatan”, *Skripsi* (Qatar: Program Studi Magister al-Syarīah wa al-Dirāsah al-Islāmiyyah Fakultas al-Fiqh wa al-Uṣūl Universitas Qatar, 2018), h. 33.

<sup>2</sup>Abū ‘Abdirrahmān Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Jilid 2 (Oman: al-Maktab al-Islāmī, t.th.), h. 1075.

<sup>3</sup>Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Khalaf Ibn ‘Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Li Ibn Baṭṭāl*, Jilid 8 (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003 M/1423 H), h. 585.

hilangnya keraguan.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut, seseorang tidak boleh terburu-buru mengkafirkan orang kecuali terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang.

### 2. Hukum *Takfīr* Merupakan Hukum *Syar'i*

Hukum *takfīr* dikembalikan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya saw. Seorang muslim tidak boleh mengkafirkan orang lain kecuali telah disebutkan kekufurannya di dalam Al-Qur'an dan hadis secara jelas. Hukum ini seperti hukum-hukum yang lain yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sebab-sebab dan syarat-syaratnya, dan hilangnya penghalang seperti pada permasalahan kewarisan yang memiliki salah satu sebab yaitu kerabat yang kadang tidak dapat mewarisi karena adanya penghalang seperti perbedaan agama.<sup>5</sup>

### 3. Hukum *Takfīr* Secara *Zāhir* Saja

Allah swt. dan Rasul-Nya saw. telah menyebutkan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menghukumi selain dari apa yang nampak dari seseorang, walaupun adanya tanda bahwa dia telah kafir di dalam hati, sampai nampak bahwa dia telah kafir secara *zāhir*. Nabi saw. bersabda.

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ<sup>6</sup>

Artinya:

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah.

<sup>4</sup>Abū al-'Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn 'Abd al-Ḥalīm Ibn 'Abd al-Salām Ibn 'Abdullah Ibn Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā*, Jilid 12, h. 466.

<sup>5</sup>Bayān Haiāh Kibār al'Ulamā Ḥaula al-*Takfīr* Wa al-Tafjīr, *Khuṭūratu al-Takfīr Wa Mā Yatarattabu 'Alaihi Min Aḥkām* (Riyād: Wizāratu al-Syuūn al-Islāmiyyah, 2009 M/1431 H), h. 4.

<sup>6</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 14.

Menghukumi kafir hanya dilakukan secara *zāhir* saja, tanpa harus mengkafirkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Seseorang divonis kafir jika melakukan kekufuran secara jelas dan gamblang. Seperti mereka yang secara jelas menampakkan kekufurannya setelah beriman kepada Allah swt. Sebagai contoh: mereka yang secara berkelompok tidak mematuhi atau memberontak pemimpin Islam yang adil. Di dalam bahasa arab disebut dengan البُعَاةُ yang berarti pemberontak. Mereka tidak mematuhi dan menahan diri dari melaksanakan kewajiban sebagai orang yang dipimpin.<sup>7</sup> Berikut beberapa hukum mengenai البُعَاةُ atau kelompok pemberontak:

- a. Kelompok yang memiliki takwil yang mereka yakini menjadi sebab bolehnya berpaling dari perintah pemimpin atau mencegah kebenaran, jika mereka melakukannya tanpa takwil, maka mereka tidak dihukumi seperti hukum *bughāh* tersebut.<sup>8</sup>
- b. Kelompok pemberontak persaksiannya dapat diterima karena mereka bukan orang fasik. Imam Syafi'i berkata: Jika seorang adil dari mereka memberi persaksian, maka persaksiannya diterima walaupun belum terlihat kebenaran yang sesuai dengan persaksiannya.<sup>9</sup>

#### 4. Menghukumi Murtad Adalah Hukum *Qāḍī*

Seorang muslim yang menunjukkan bahwa dia telah kafir atau murtad, maka tidak boleh seorangpun menghukuminya dengan kafir ataupun membunuhnya. Perkara *takfir* diatur oleh *Qāḍī* atau biasa disebut dengan hakim dengan menghukuminya melalui pengadilan. *Qāḍī* yang berkompeten dan

<sup>7</sup>Abū Zakariyā Mahyuddīn Yahyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Mufīn*, Jilid 10, h. 50.

<sup>8</sup>Abū Zakariyā Mahyuddīn Yahyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Mufīn*, Jilid 10, h. 51.

<sup>9</sup>Abū Zakariyā Mahyuddīn Yahyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Mufīn*, Jilid 10, h. 53.

memiliki kuasa dalam mengatur urusan murtad seseorang seperti membunuhnya, memberi kesempatan taubat, memisahkan antara suami dan istri dan sebagainya. Tidak ada yang dapat menangani hal itu kecuali hakim ataupun yang mewakili. Al-Māwardī mengatakan orang yang murtad dihukum dengan dibunuh oleh imam atau hakim sendiri, karena membunuhnya merupakan hak dari hak-hak Allah swt. yang harus dilakukan sendiri oleh imam seperti menegakkan *ḥad-ḥad* lainnya.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa menegakkan hukuman atas orang yang keluar dari agama Islam atau orang yang dihukumi kafir harus dikembalikan kepada pihak pengadilan yaitu seorang hakim atau pemimpin. Hakim yang berwenang menegakkan hukuman seadil-adilnya sesuai dengan tuntunan dalil-dalil di dalam syariat agama Islam.

Terdapat beberapa pendapat ulama salaf mengenai menghukumi kafir orang yang meninggalkan rukun Islam yang lima. Dihukumi kafir bagi siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang lima dengan sengaja. Ini merupakan pendapat Sa'īd Ibn Jubair, Nāfi', al-Ḥakam, salah satu riwayat Imam Ahmad yang dipilih oleh salah satu kelompok pengikutnya, dan pendapat Ibn Ḥabīb dari mazhab Imam Malik.<sup>11</sup> Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Hurairah.

فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَاَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ<sup>12</sup>

Artinya:

Seseorang berkata kepada Rasulullah saw. Wahai Rasulullah, apakah kewajiban haji itu dilakukan setiap tahun? Rasulullah berdiam sampai orang tersebut mengulang tiga kali. Rasulullah bersabda: Jika saja aku

<sup>10</sup>Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ḥabīb al-Māwardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Jilid 13, h. 167.

<sup>11</sup>Zain al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbalī, *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam*, Jilid 1, h. 147.

<sup>12</sup>Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 2, h. 975.

katakan iya, maka akan diwajibkan kepada kalian. Jika diwajibkan, kalian tidak akan mampu. Jika kalian tinggalkan, maka kalian telah kafir.

Dihukumi kafir orang yang meninggalkan tiga pokok agama (dua kalimat syahadat, salat dan puasa ramadan) dan memiliki banyak harta tetapi tidak melaksanakan haji dan mengeluarkan zakat. Pendapat ini adalah pendapat sahabat Ibn ‘Abbās ra. Qutaibah Ibn Sa’id, Sa’id Ibn Zaid. Orang yang meninggalkan zakat tidak disebut sebagai muslim. Pendapat ini pendapat sahabat Ibn Mas’ud ra. Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat dan zakat saja, tanpa puasa dan haji. Pendapat ini dari salah satu riwayat Imam Ahmad.<sup>13</sup>

Adapun perintah menegakkan salat, beberapa hadis telah menunjukkan bahwa barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah keluar dari Islam.<sup>14</sup> Imam Muslim menyebutkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ*nya dari sahabat Jābir Ibn ‘Abdillāh ra. bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda.

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ<sup>15</sup>

Artinya:

Sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat.

Rasulullah saw. juga bersabda.

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ<sup>16</sup>

Artinya:

Perjanjian antara kami (orang muslim) dan mereka (orang kafir). Barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir.

Sahabat Abū Hurairah berkata.

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكَهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ<sup>17</sup>

<sup>13</sup>Zain al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbali, *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam*, Jilid 1, h. 148.

<sup>14</sup>Zain al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab al-Ḥanbali, *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam*, Jilid 1, h. 145.

<sup>15</sup>Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1, h. 88.

<sup>16</sup>Ibn Mājah Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid 1, h. 342.

Artinya:

Sahabat-sahabat Rasulullah saw. tidak melihat suatu amalan pun yang dengan meninggalkannya dapat jatuh pada kekufuran kecuali salat.

Al-Marwazī berkata: Aku mendengarkan Ishāq Ibn Rāhawyah berkata:

Telah benar dari Rasulullah saw. bahwa orang yang meninggalkan salat telah kafir, begitu pula pendapat para ulama sepeninggal Nabi saw. sampai hari ini, bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa ada uzur sampai waktu salat telah melewati batasnya, maka dia kafir.<sup>18</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah batasan berapa kali seseorang meninggalkan salat.

- a. Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat satu kali secara sengaja.
- b. Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat dua kali.
- c. Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat tiga kali dan seterusnya sampai melewati batas waktunya, tiga riwayat ini dari Imam Ahmad.<sup>19</sup>
- d. Dihukumi kafir orang yang meninggalkan salat seluruhnya, ini pendapat Muḥammad Ibn Ka'b al-Qarzī, Ibn Zaid Ibn Aslam, al-Sadī, dan dipilih oleh Ibn Jarīr, Ibn Kaṣīr menafsirkan orang yang menyia-nyiakan salat adalah orang yang meninggalkan salat seluruhnya.<sup>20</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. Maryam/19:59.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

Terjemahnya:

Kemudian, datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat.<sup>21</sup>

<sup>17</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn 'Abdillāh al-Ḥākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak 'Alā al-Ṣaḥīḥain*, Jilid 1, h. 48.

<sup>18</sup>Muḥammad Ibn Naṣr al-Marwazī, *Ta'zīm Qadr al-Ṣalāh*, Jilid 2, h. 929.

<sup>19</sup>Muḥammad Ibn Aḥmad Abī Mūsā al-Syarīf al-Hāsyimī, *al-Irsyād Ilā Sabīl al-Rasyād*, h. 467.

<sup>20</sup>Abū al-Fidā 'Imādud-dīn Ismā'il Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Jilid 5, h. 243.

<sup>21</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 435.

Disebutkan dalam kitab *Ta'zīm Qadr al-Ṣalāh*, bahwa Allah swt. mengancam orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan. 'Ubādah Ibn Ṣāmit berkata: Aku bersaksi bahwa Rasulullah saw. bersabda.

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ مِنْ أَحْسَنَ وَضُوءُهُنَّ وَصَلَاتُهُنَّ لَوْفَتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعُهُنَّ وَخُشُوعُهُنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ جَاءَ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ<sup>22</sup>

Artinya:

Salat lima waktu telah diwajibkan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya, barangsiapa yang memperbaiki wudunya, salat tepat pada waktunya, kemudian menyempurnakan rukuk dan khushyuknya, maka baginya janji Allah swt. dengan mengampuninya, dan barangsiapa yang tidak melakukannya, tidak ada janji Allah baginya. Jika Allah berkehendak dia diampuni atau diazab.

Ulama kaum muslimin bersepakat bahwa barangsiapa yang mengingkari kewajiban salat, maka dia telah kafir murtad, sebab telah ada dalil *qat'ī* mengenai kewajibannya di dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>23</sup> Adapun hukuman di dunia bagi mereka yang meninggalkan salat karena malas dan meremehkan, berikut beberapa pendapat fukaha:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas maka dihukum dengan hukuman penjara dan dipukul dengan pukulan sampai darahnya keluar, sampai dia salat dan bertaubat.<sup>24</sup> Mazhab Hanafi berdalil dengan hadis Nabi saw.

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: التَّيَّبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ<sup>25</sup>

Artinya:

<sup>22</sup>Muhammad Ibn Naṣr al-Marwazī, *Ta'zīm Qadr al-Ṣalāh*, Jilid 2, h. 955.

<sup>23</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 659.

<sup>24</sup>Muhammad Ibn 'Ali Ba'lāuddīn al-Ḥaṣkafī, *al-Dar al-Mukhtār* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002 M/ 1423 H), h. 52.

<sup>25</sup>Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Jilid 11, h. 164.

Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga: Janda yang berzina, membunuh, meninggalkan agama berpisah dari jama'ah (murtad).

- b. Sebagian berpendapat bahwa bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa uzur walaupun hanya meninggalkan salat sekali saja, hendaklah dia diminta supaya bertaubat dalam masa tiga hari sama seperti orang yang murtad. Jika dia enggan bertaubat, maka dia dibunuh. Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhannya itu atas dasar hukum *had*, bukan atas dasar hukuman kufur (murtad). Artinya, dia tidak dihukumi kafir, seperti dihukum seperti *had* yang lain seperti *had zina*, *had qazaf*, *had mencuri* dan sebagainya.<sup>26</sup> Mereka berdalil dengan firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.<sup>27</sup>

- c. Imam Ahmad menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat dihukum *had* dengan dibunuh karena kekufurannya.<sup>28</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. At-Taubah/9:5.

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta

<sup>26</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 659.

<sup>27</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116.

<sup>28</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 660.

menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>29</sup>

Barangsiapa yang meninggalkan salat, maka dia tidak memenuhi syarat *al-Takhliyyah* (dibiarkan/dibebaskan), sehingga dia tetap dihukum dibunuh. Oleh karena itu, orang yang tidak melakukan shalat tidak boleh dibebaskan. Hal ini juga berdasarkan hadis Nabi saw.<sup>30</sup>

بَيِّنَ الرَّجُلِ وَبَيِّنَ الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ<sup>31</sup>

Artinya:

Pembeda antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat.

### B. Implikasi Takfir Perspektif Fikih

Menghukumi kafir orang lain memiliki konsekuensi hukum. Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa permasalahan *takfir* merupakan permasalahan *Asmā wal Ahkām* (nama dan hukum-hukumnya). *Asmā wal Ahkām* adalah nama-nama atau penamaan yang ada di dalam agama Islam seperti Muslim, Mukmin, Kafir, Fasik dan hukum-hukumnya di dunia maupun di akhirat.<sup>32</sup> *Asmā wal Ahkām* berkaitan dengan janji yang baik dan ancaman Allah swt. di kehidupan akhirat (seperti: surga dan siksaan neraka) dan juga berkaitan dengan rasa loyalitas atau berlepas diri, dan hukum *had* dengan dibunuh atau dilindungi di kehidupan dunia.<sup>33</sup> Oleh karena itu, perbuatan *takfir* memiliki konsekuensi hukum di dunia, termasuk konsekuensi hukum dalam permasalahan fikih.

<sup>29</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 258.

<sup>30</sup>Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 1, h. 661.

<sup>31</sup>Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 1, h. 88.

<sup>32</sup>Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn Taimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid 13, h.38.

<sup>33</sup>Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn Taimiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, Jilid 12, h.468.

Yūsuf al-Qarḍāwī menyebutkan beberapa konsekuensi *takfir*. Di antaranya: Bagi seorang istri, dilarang berdiam bersama suaminya yang kafir, dan mereka harus dipisahkan. Seorang wanita muslim tidak sah menjadi istri orang kafir. Bagi seorang anak, dilarang berdiam di bawah kekuasaannya, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi mereka. Anak-anak tersebut adalah amanat dan tanggung jawab orangtua. Jika orang tuanya kafir, maka menjadi tanggung jawab umat Islam. Orang yang dikafirkan kehilangan haknya dari kewajiban-kewajiban masyarakat atau orang lain yang harus diterimanya, misalnya ditolong, dilindungi, diberi salam, bahkan dia harus dijauhi sebagai pelajaran. Orang yang dihadapkan dikafirkan harus di depan hakim, agar dijatuhkan hukuman baginya, karena telah murtad. Jika ia meninggal, tidak perlu diurus, dimandikan, disalati, dikubur di pemakaman Islam, diwarisi dan tidak pula dapat mewarisi. Jika ia meninggal dalam keadaan kufur, maka dia mendapat laknat dan akan jauh dari rahmat Allah. Dengan demikian dia akan kekal di dalam neraka.<sup>34</sup>

Ulama fikih juga menyebutkan beberapa konsekuensi hukum *takfir* atau pengaruhnya terhadap fikih. Di antaranya beberapa contoh:

### 1. Pengaruh *takfir* terhadap dalam permasalahan ibadah

Pengaruh *takfir* dalam memimpin salat. Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum memimpin salat orang yang kafir karena perbuatan bidah.

- a. Tidak sah salat seseorang di belakang imam orang kafir yaitu kafir bidah.<sup>35</sup>

Pendapat ini berdasarkan dalil dalam Q.S. An-Nur/24:39.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ

Terjemahnya:

<sup>34</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ghuluw fī al-Takfir* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990 M/1410 H), h. 29-30.

<sup>35</sup>Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs al-Buhūti, *Kisyāf al-Qanā' 'An Matn al-Iqnā'*, Jilid 5, h. 148.

Orang-orang yang kufur, amal perbuatan mereka seperti fatamorgana di tanah yang datar<sup>36</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa amalan orang kafir itu batil.<sup>37</sup>

- b. Sah salat di belakang imam orang kafir yaitu kafir bidah.<sup>38</sup> Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi saw.

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ<sup>39</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang salat seperti salat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim, ia memiliki perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mengkhianati perlindungan Allah.

Hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi saw. menjadikan batasan antara kafir dan Islam. Barangsiapa yang mendatangkannya, maka wajib baginya menjaga batasan Islam.<sup>40</sup> Al-Mardāwī menyebutkan bahwa kadang orang kafir itu melakukan salat karena bermaksud mengolok-olok dan menghina kaum muslimin.<sup>41</sup>

## 2. Pengaruh *takfīr* terhadap hukum kekeluargaan

Pengaruh *takfīr* terhadap perceraian suami istri.

<sup>36</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 505.

<sup>37</sup>Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Jilid 17, h. 328.

<sup>38</sup>Alāuddīn Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Sulaimāa Ibn Aḥmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ Min al-Khilāf*, Jilid 2 (Cet. I; Kairo: Hajar Li al-Ṭabā'ah wal Nasyr wal Tauzī' wal I'lān, 1995 M/1415 H), h. 258.

<sup>39</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1, h. 87.

<sup>40</sup>Abū Muḥammad 'Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *al-Syarḥ al-Kabīr 'Alā Matn al-Qana'*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), h. 38.

<sup>41</sup>Alāuddīn Abū al-Ḥasan 'Alī Ibn Sulaimāa Ibn Aḥmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ Min al-Khilāf*, Jilid 2, h. 259.

- a. Menurut mazhab Hambali, jika suami atau istri atau keduanya murtad sebelum dan sesudah digauli, maka langsung jatuh cerai saat itu juga.<sup>42</sup>
- b. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, jatuh cerai setelah berakhir masa idah.<sup>43</sup>

### 3. Pengaruh *takfir* terhadap hukum politik

Ulama menyebutkan bahwa *takfir* memiliki pengaruh terhadap kepemimpinan dalam Islam. Jika seorang pemimpin itu murtad, maka konsekuensi hukumnya dia harus dikucilkan atau dijauhi.<sup>44</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah swt. Q.S. An-Nisa/4:141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.<sup>45</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt. menjanjikan orang-orang mukmin dengan tidak memberikan jalan atau ruang bagi orang-orang kafir (berkuasa) atas orang-orang mukmin.<sup>46</sup>

Beberapa pengaruh-pengaruh *takfir* di atas menunjukkan bahwa pada permasalahan *takfir* memiliki konsekuensi hukum dalam persoalan fikih.

<sup>42</sup>Bayān Khālīd Muḥammad al-Balwī, “al-Takfir wa Āsāruhū fī Mazhab Aḥmad Ibn Ḥanbal Dirāsatan Fiqhiyyatan Ta’šīliyyatan”, *Skripsi* (Qatar: Program Studi Magister al-Syarīah wa al-Dirāsah al-Islāmiyyah Fakultas al-Fiqh wa al-Uṣūl Universitas Qatar, 2018), h. 78.

<sup>43</sup>Abū Zakariyā Maḥyuddīn Yaḥyā Ibn Syaraf al-Nawawī, *Raudah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, Jilid 7, h. 142.

<sup>44</sup>Bayān Khālīd Muḥammad al-Balwī, “al-Takfir wa Āsāruhū fī Mazhab Aḥmad Ibn Ḥanbal Dirāsatan Fiqhiyyatan Ta’šīliyyatan”, *Skripsi* (Qatar: Program Studi Magister al-Syarīah wa al-Dirāsah al-Islāmiyyah Fakultas al-Fiqh wa al-Uṣūl Universitas Qatar, 2018), h. 102.

<sup>45</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 135.

<sup>46</sup>Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, Jilid 9, h. 324.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Konsep hukum *takfir* terhadap fikih berdasarkan aturan hukum *syar'i* yaitu otoritas hukum *Qāḍī* yang memiliki kewajiban dalam menghukumi persoalan *takfir*. Sebab *takfir* ini memiliki aturan-aturan yang bersumber dari Allah swt. sendiri yang tidak ada ruang bagi akal di dalamnya. Aturan tersebut harus diperhatikan sebelum menghukumi seseorang. Hukum *takfir* tidak ditegakkan kecuali atas otoritas *Qāḍī* atau wakilnya. Ketika suatu perkataan atau perbuatan memiliki kemungkinan makna yang berbeda selain kufur, maka kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan, karena Allah swt. memerintahkan agar menghukumi orang lain secara *zāhir* saja dan Dia yang menghukumi apa yang tersembunyi (di dalam hati manusia). Seperti Nabi saw. tidak menghukumi kafir orang-orang munafik yang berada di sekeliling Nabi saw.
2. Implikasi *takfir* terhadap fikih memiliki konsekuensi hukum, sebab *takfir* ini berkaitan dengan rasa loyalitas atau berlepas diri, dan hukum *had* dengan dibunuh atau dilindungi di dunia. *Takfir* memiliki beberapa pengaruh terhadap persoalan fikih, seperti persoalan ibadah, hukum kekeluargaan, politik dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa *takfir* memiliki konsekuensi hukum dalam persoalan atau permasalahan fikih.

## **B. Implikasi Penelitian**

Sebagai penutup, izinkan peneliti menyampaikan beberapa implikasi dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi peneliti dan orang lain:

1. Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat memperkaya khazanah ilmiah mengenai hukum memvonis kafir menurut fikih.
2. Kepada masyarakat umum khususnya umat Islam agar mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya Muhammad saw. mengenai rambu-rambu syariat Islam, khususnya mengenai bagaimana hukum menghukumi kafir orang lain, syarat dan ketentuannya dan memahaminya dengan baik. Kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan bermajelis ilmu atau belajar agama dari sumber atau guru yang berpegang teguh kepada sunah Nabi saw.
3. Kepada peneliti selanjutnya, semoga bisa mengembangkan penelitian ini dari sisi konsekuensi hukum pelaku *takfir* menurut hukum fikih.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- 'Ābidīn, Muḥammad Amīn Ibn 'Umar Ibn 'Abd al-'Azīz. *Rad al-Muḥtār 'Alā al-Dār al-Mukhtār*. Jilid 4. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1966 M/1386 H.
- 'Amrūn, Abū al-Faḍl 'Iyād Ibn Mūsā Ibn Iyād Ibn. *al-Syifā' Bi Ta'rīf Ḥuqūq al-Muṣṭafā*. Jilid 2. Cet. II; Oman: Dār al-Faiḥā', 1987 M/1407 H.
- al-'Aql, Nāṣir Ibn 'Abd al-Karīm. *Ciri-ciri dan Doktrin Akidah Khawarij Dulu dan Kini*, Terj. Musthofa Aini. Jakarta: Darul Haq, 2013 M/1435 H.
- al-'Asqalānī, Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1960 M/1379 H.
- Adistia, Selvina. "Bahaya Takfir". *IslamRamah.co Islam Ramah, Bukan Islam Marah*. <https://www.islamramah.co/2021/11/7533/bahaya-takfir.html> (9 Juli 2022).
- al-Albānī, Abū 'Abdirrahmān Muḥammad Nāṣiruddīn. *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Jilid 2. Oman: al-Maktab al-Islāmī, t.th.
- al-Aṣārī, 'Abdullāh Ibn 'Abd al-Ḥamīd. *al-Wajīz Fī 'Aqīdati al-Salaf al-Ṣāliḥ (Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah)*. Jilid 1. Cet. I; Saudi Arabia: Wizārah al-Syu'un al-Islāmiyyah wal Auqāf wal Da'wah wal Irsyād, 2001 M/1422 H.
- Al-Nadwah al-'Ālamiyyah Li al-Syabāb al-Islāmī. *al-Mausū'ah al-Muyassarah fī al-Adyān wa al-Mazāhib wa al-Aḥzāb al-Mu'āṣirah*. Jilid 1. Cet. IV; Riyāḍ: Dār an-Nadwah li al-Ṭiba'ah wa al-Nasyr wa at-Tauzī', 2000 M/1420 H.
- al-Bakrī, Abū Bakr 'Uṣmān Ibn Muḥammad Syaṭā al-Dimyātī. *Fānah al-Ṭālibīn 'Alā Ḥāli Alfāzi Fath al-Mu'in*. Jilid 4. Cet; Beirut: Dār al-Fikr Li al-Ṭabā'ah wal Nasyr wal Tauzī', 1997 M/1418 H.
- al-Balwī, Bayān Khālid Muḥammad. "al-Takfīr wa Āṣāruhū fī Mazhab Aḥmad Ibn Ḥanbal Dirāsatan Fiḥiyyatan Ta'ṣīliyyatan." *Skripsi*. Qatar: Program Studi Magister al-Syarīah wa al-Dirāsah al-Islāmiyyah Fakultas al-Fiḥ wa al-Uṣūl Universitas Qatar, 2018.
- Bayān Haiyah Kibār al'Ulamā Ḥaula al-Takfīr Wa al-Tafjīr. *Khutūratu al-Takfīr Wa Mā Yatarattabu 'Alaihi Min Aḥkām*. Riyāḍ: Wizāratu al-Syu'un al-Islāmiyyah, 2009 M/1431 H.
- al-Buhūtī, Maṣṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs. *Kisyāf al-Qanā' 'An Matn al-Iqnā'*. Jilid 5. Riyāḍ: Maktabah al-Naṣr al-Ḥadīṣah, 1968 M/1388 H.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1893 M/1311 H.
- al-Dusūqī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn 'Arfāh. *Ḥāsiyah al-Dusūqī 'Alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Jilid 4. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Fayūmī, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn 'Alī. *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*. Jilid 2. Beirut: Maktabah al-'Ilmiyyah, 2020 M/1431 H.

- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. *Faiṣal al-Tafarruqah Baina al-Islām wal Zindiqaḥ*. t.t.p: t.p., 1993 M/1413 H.
- al-Ḥanbalī, Zain al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 1. Cet. I; Madinah: Maktabah al-Ghurabā’ al-Aṣariyyah, 1996 M/1417 H.
- al-Ḥanbalī, Zain al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab. *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam*, Jilid 1. Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 2004 M/1424 H.
- al-Ḥanbalī, Zain al-Dīn ‘Abd al-Rahmān Ibn Aḥmad Ibn Rajab. *Jāmi’ al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam*, Jilid 1. Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001 M/1422 H.
- al-Harwī, Abū Manṣūr Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn al-Azharī. *Tahzīb al-Lughah*. Jilid 10. Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 2001 M/1422 H.
- al-Hāsyimī, Muḥammad Ibn Ahmad Abī Mūsā al-Syarīf. *al-Irsyād Ilā Sabīl al-Rasyād*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998 M/1419 H.
- al-Ḥaṣkafī, Muḥammad Ibn ‘Ali Ba’lāuddīn. *al-Dar al-Mukhtār*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002 M/ 1423 H.
- Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn. *al-Muḥallā Bi al-Āsār*. Jilid 12. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn. *al-Faṣl Fī al-Milal wal Ahwā’ wal Niḥal*. Jilid 4. Kairo: Maktabah al-Khānājī, t.th.
- Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Ali Ibn Aḥmad Ibn Sa’īd Ibn. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 2009 M/1431 H.
- Hilmy, Masdar. "Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia." *Teosofi Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2014): h. 404-428.
- Jalī, Aḥmad Muḥammad Aḥmad. *Dirāsah ‘an al-Firāq fī Tārīkh al-Muslimīn; al-Khawārij wa al-Syī’ah*. Riyāḍ: Syarikah al-Ṭiba’ah al-‘Arabīyyah al-Su’ūdiyyah, 1986 M/1406 H.
- al-Jauziyyah, Muḥammad Ibn Abī Bakr Ibn Ayyūb Ibn Sa’d Syamsuddīn Ibn al-Qayyim. *Matn al-Qaṣīdah al-Nūniyyah*. Cet. II; Kairo: Maktabah Ibn Taimīyyah, 1995 M/1417 H.
- Kaṣīr, Abū al-Fidā ‘Imāduddīn Ismā’īl Ibn. *Tafsīr al-Qurān al-‘Aẓīm*. Jilid 6. Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Ṭaibah, 1999 M/1420 H.
- Khalāf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da’wah, 2010 M/1431 H.
- KEMENDIKBUD RI. *KBBI Daring, Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/> (25 Juli 2022).
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Laḥḥām, Abū al-Ḥasan ‘Alāuddīn Ibn Muḥammad Ibn ‘Abbās al-Ba’lī Ibn. *al-Qawā’id wal Fawāid al-Uṣūliyyah*. Cet. II; Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1999 M/1420 H.

- Maḥmūd, Abū al-Barakāt ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn. *al-Baḥr ar-Rā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq*, Jilid 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997 M/1418 H.
- al-Malik, Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Khalaf Ibn ‘Abd. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Li Ibn Baṭṭāl*. Jilid 8. Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003 M/1423 H.
- Manzūr, Abū al-Faḍl Muḥammad Ibn Mukram Ibn ‘Ali Jamāluddīn Ibn. *Lisān al-‘Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1993 M/1414 H.
- al-Mardāwī, ‘Alāuddīn Abū al-Ḥasan ‘Ali Ibn Sulaimāa Ibn Aḥmad. *al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājiḥ Min al-Khilāf*. Jilid 2. Cet. I; Kairo: Hajar Li al-Ṭabā’ah wal Nasyr wal Tauzī’ wal I’lān, 1995 M/1415 H.
- al-Marwazī, Muḥammad Ibn Naṣr. *Ta’zīm Qadr al-Ṣalāh*. Jilid 2. Cet. I; Madinah: Maktabah al-Dār, 1986 M/1406 H.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Ḥabīb. *al-Ḥāwī al-Kabīr*. Jilid 13. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 M/1419 H.
- al-Muallimi, Mohammed dan Ahmed Mohammed Qasim Madkoor. “Mu’ālajah al-Qur’ān Li Musykilah al-Takfir - Dirāsatan Mu’āsiratan.” *البيئية جامعة* *دمار كلية الآداب الجامعة الأردنية* no. 13 (2019): 205-243.
- Musa, Razali, dkk. “Unsur-Unsur Pemikiran Takfir dalam Jamaah al-Takfir wa al-Hijrah.” *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 5, no. 6 (2012): h. 45-51.
- al-Naisābūrī, Abū ‘Abdillah Muḥammad Ibn ‘Abdillah al-Ḥākim. *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain*. Jilid 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1411 H.
- al-Naisābūrī, Muslim Ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1955 M/1374 H.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Maḥyuddīn Yaḥyā Ibn Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Mufīn*. Jilid 7. Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 2003 M/1425 H.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Nujaim, Zainuddīn Ibn Ibrāhīm Ibn Muḥammad Ibn. *al-Baḥru al-Rāiq Syarḥu Kanzu al-Daqāiq*. Jilid 5. Cet. II; Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.
- Qal’aji, Muḥammad Rawās. *Mu’jam Lughah al-Fuqahā*. Cet. II; Beirut: Dār al-Nafāis, 1988 M/1408 H.
- al-Qardāwī, Yūsuf. *al-Ghuluw fī al-Takfir*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1990 M/1410 H.
- al-Qarnī, Abdullāh Ibn Muḥammad. *Dawābiṭ al-Takfir ‘inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992 M/1413 H.
- al-Qāsimī, Ibn al-Wazīr Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn ‘Ali Ibn al-Murtaḍā Ibn al-Mufaddal al-Ḥasanī. *al-‘Awāsim wal Qawāsim*. Jilid 4. Cet. III; Beirut: Muassasah al-Risālah Li al-Ṭabā’ah wal Nasyr wal Tauzī’, 1994 M/1415 H.
- al-Qazwīnī, Ibn Mājah Abū ‘Abdillah Muḥammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Jilid 1. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 2009 M/1431 H.

- al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd. *al-Bayān wal Taḥṣīl wal Syarḥ wal Taujīh wal Ta'līl Limasā'il al-Mustakhrajah*. Jilid 16. Cet. II; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988 M/1408 H.
- Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn. *al-Mughnī Li Ibn Qudāmah*. Jilid 12. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968 M/1388 H.
- Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullah Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn. *al-Syarḥ al-Kabīr ‘Alā Matn al-Qana’*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.
- Rakhman, Alwi Bani. “Problematika Manhaj Tajfir Muhammad bin Abdul Wahhab (Telaah Kritis Dalam Tinjauan Maslahah).” *An Nur Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): h. 231-261.
- al-Ruḥailī, Ibrāhīm Ibn ‘Āmir Ibn ‘Alī. *al-Takfir Wa Dawābiṭuhu*. Cet. II; Kairo: Dār al-Imām Aḥmad, 2010 M/1431 H.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Cet. II; Gowa: Pusaka Almaida, 2019.
- al-Samarqandī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Aḥmad Abū Bakr ‘Alāuddīn. *Tuhfah al-Fuqahā’*. Jilid 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984 M/1404 H.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Syirbīnī, Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*. Jilid 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994 M/1415 H.
- al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarūr. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Jilid 10. Makkah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, 2009 M/1431 H.
- al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad Ibn Jarūr. *Tārīkh al-Ṭabarī; Tārīkh al-Rusul Wa al-Mulūk*, Jilid 4. Cet. II; Beirut: Dār al-Turās, 1968 M/1387 H.
- Taimiyyah, Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn. *al-Imān*. Cet. V; Oman: al-Maktab al-Islāmī, 1996 M/1416 H.
- Taimiyyah, Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn. *al-Istiqāmah*. Riyāḍ: Majma’ al-Malik Fahd, 1995 M/1416 H.
- Taimiyyah, Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn. *Bughyah al-Murtād Fī al-Rad ‘Alā al-Mutafalsafah wal Qarāmiṭah wal Bāṭniyah*. Jilid 1. Cet. III; Riyāḍ: Maktabah al-‘Ulūm wal Ḥikam, 1995 M/1416 H.
- Taimiyyah, Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn. *Majmū’ Fatāwā*. Riyāḍ: Majma’ al-Malik Fahd, 1995 M/1416 H.
- Taimiyyah, Abū al-‘Abbās Taqiyuddīn Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn ‘Abd al-Salām Ibn ‘Abdullah Ibn. *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah Fī Naqḍ*

*Kalām al-Syī'ah al-Qadriyah*. Jilid 5. Cet. I; Riyāḍ: Jāmiyah al-Imām Muḥammad Ibn Su'ūd al-Islāmiyah, 1986 M/1406 H.

al-'Uṣaimin, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ṣāliḥ Ibn Muḥammad Ibn Sulaimān Ibn 'Abd al-Raḥmān. *Syarḥ al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyyah*. Jilid 1. Cet. VI; Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī Li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2000 M/1421 H.

al-Zuhaili, Wahbah Ibn Muṣṭafā. *al-Fiḥ al-Islāmi wa Adillatuhu*. Jilid 1. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2012 M/1433 H.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Najib Firdauzy

Tempat dan Tanggal Lahir : Makassar, 12 April 1999

Alamat : Jalan Kakatua II Lorong 2 No. 5 Kelurahan Parang  
Kecamatan Mamajang Makassar Sulawesi Selatan

Nama Ayah : Ir. Nasrullah HN

Nama Ibu : Israwaty IB S.H.

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Islam Terpadu Wihdatul Ummah Makassar
- b. SMP Islam Terpadu Shohwatul Is'ad Pangkep
- c. Madrasah Aliyah Tahfidzul Qur'an Isy Karima Solo

